

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR  
MENGENAI MEKANISME PEMBONGKARAN REKLAME  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Univeritas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:

**MUHAMAD GERHAN GHODI**

No. Mahasiswa: 19410276

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2024**

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR  
MENGENAI MEKANISME PEMBONGKARAN REKLAME  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMAD GERHAN GHODI**

No. Mahasiswa: 19410276

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**



## **URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR MENGENAI MEKANISME PEMBONGKARAN REKLAME DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 14 Juni 2024

Yogyakarta, 14 Juni 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.





## URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR MENGENAI MEKANISME PEMBONGKARAN REKLAME DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.
2. Anggota : Anang Zubaidy, S.H., M.H.
3. Anggota : Idul Rishan, Dr., S.H., L.L.M.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum

Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## HALAMAN MOTTO



*“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

**(QS. Al Baqarah: 286)**

*“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.”*

**(QS. Ath-Thalaq: 2-3)**

*“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”*

**(QS. Ar Rad: 11)**

*"Kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada pencapaian hasil."*

*"Jangan menghakimi orang lain. Jadilah hakim untuk diri sendiri dan kamu akan bahagia. Jika kamu mencoba menghakimi orang lain, kamu mungkin sedang membakar jarimu sendiri."*

**(Mahatma Gandhi)**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk

*Papah, Mamah, Abang dan Adik*

*Keluarga besarku*

*Sahabat, Teman-teman dan semua pihak yang telah mendukung hingga tahap ini*

*Almamater Universitas Islam Indonesia*

*Serta saya pribadi yang berjuang hingga menyelesaikan studi S1 ini.*

*Terimakasih*

## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Muhamad Gerhan Ghodi
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 23 Maret 2024
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : JL Dewa Ruci Raya Blok CC 1 No 18 Rt 011 Rw 006
7. Alamat Asal : JL Dewa Ruci Raya Blok CC 1 No 18 Rt 011 Rw 006
8. Identitas Orang/Wali
  - a. Nama Ayah : Sugeng Kartadiwirja  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Ririn Sulistyawati  
Pekerjaan Ibu : Karyawan Swasta  
Alamat Wali : JL Dewa Ruci Raya Blok CC 1 No 18 Rt 011 Rw 006
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN 07 Pagi Jakarta
  - b. SLTP : SMPN 17 Depok
  - c. SLTA : SMA Yadika 12
10. Organisasi : -
11. Prestasi : -
12. Hobby : Mancing

**PERNYATAAN ORISINALITAS**  
**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

**Nama : MUHAMAD GERHAN GHODI**

**NIM : 19410276**

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR**  
**MENGENAI MEKANISME PEMBONGKARAN REKLAME**  
**DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan fakultas hukum universitas islam indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 Mei 2024

Saya,



**Muhamad Gerhan Ghodi**

**NIM. 19410276**



## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya selalu tercurah sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir berupa skripsi yang berjudul “Urgensi Pembentukan Peraturan Gubernur Mengenai Mekanisme Pembongkaran Reklame Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Permasalahan dalam judul ini merupakan hal baru-baru ini terjadi di Indonesia dan sangat mengkhawatirkan. Sehingga, segala hal yang dicurahkan Penulis adalah suatu pandangan yang sistematis dengan metode-metode penelitian hukum yang sesuai dengan obyek yang diteliti.

Tidak lupa Sholawat serta Salam Penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita semua tunggu-tunggu syafaatnya di dunia hingga syafaat pada Hari Kiamat kelak, karena Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita semua dari zaman Jahiliyah ke zaman penuh ilmu pengetahuan dan berkembangnya teknologi seperti sekarang ini.

Penulisan tugas akhir merupakan kewajiban mahasiswa yang akan mendapat gelar sarjana, yang pada akhirnya penulisan ini sebagai tolok ukur mahasiswa yang telah mencurahkan ilmunya dan mengamalkannya dikemudian hari.

Maka, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia juga mewajibkan mahasiswanya melakukan penulisan tugas akhir untuk Peneliti menerima gelar Sarjana Hukum ketika sudah menyelesaikan kewajibannya. Penulis menyadari banyak kekurangan dan tidak sempurna dalam penyusunan tugas akhir, untuk itu segala bentuk kritikan dan saran yang sifatnya membangun akan sangat diterima oleh Penulis demi kemajuan dan jengjang berikutnya Penulis lakukan agar lebih baik.

Pada kesempatan ini, Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah serta pertolongan-Nya, Penulis selalu diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan lancar;
2. Dosen Pembimbing Ibu Dian Kus Pratiwi S.H., M.H yang telah menilai dan membimbing Penulis dengan sabar dan sangat teliti serta rinci dalam memberikan arahan-arahan yang jelas bagi Penulis;
3. Rektor Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D, yang telah memberikan kesempatan menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia;
4. Orang Tua yang selalu memberikan semangat jasmani, rohani dan berperan sangat penting bagi Penulis dalam melakukan kegiatan memperoleh gelar sarjana;

5. Orang terdekat Penulis, Galuh Azarine Musyarofah yang memberi dukungan moril dan materiil, serta menemani penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini;
6. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2019 yang membantu memberikan masukan kepada penulis dan ilmu lain yang bermanfaat bagi penulis;
7. Seluruh pihak yang telah bekerja sama dan berjasa dalam hidup penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih juga kepada pihak-pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan tugas akhir ini, semoga memberikan manfaat kepada semua pihak yang membaca.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 17 April 2024

Penulis,



Muhamad Gerhan Ghodi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>CURICULUM VITAE .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Orisinalitas Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	14
1. Otonomi Daerah .....	14
2. Produk Hukum Daerah .....	17
3. Pembentukan Peraturan Kepala Daerah .....	19
F. Definisi Operasional .....	23
1. Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan .....	23
2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	24
3. Pembongkaran Reklame .....	25

4. Materi Muatan .....	26
G. Metode Penelitian .....	26
1. Jenis Penelitian .....	26
2. Sumber Data .....	26
3. Teknik Pengumpulan Data .....	28
4. Analisis Data .....	29
5. Metode Pendekatan .....	29
H. Kerangka Skripsi .....	29
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>
A. Otonomi Daerah .....	31
B. Pembentukan Produk Hukum Daerah .....	40
C. Materi Muatan Pembentukan Peraturan Gubernur <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
D. Kajian Keislaman .....	55
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Urgensi Pembentukan Peraturan Gubernur Mengenai Mekanisme Pembongkaran Reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta .....	60
1. Reklame Tidak Berizin yang Mengakibatkan Kerugian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. ....	61
2. Penertiban Reklame Tidak Berizin .....	64
3. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Regulasi Reklame .....	80
B. Materi Muatan dalam Peraturan Gubernur mengenai Mekanisme Pembongkaran Reklame di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .....	86
1. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	87
2. Materi Pokok yang Diatur .....	89
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>97</b>

A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Timline dan Jumlah Kasus Reklame tidak Berizin.....	67
<b>Tabel 1.1</b> Ruas Jalan yang ditetapkan sebagai jalan Provinsi DIY.....	74

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Timline dan Jumlah Kasus Reklame tidak Berizin.....	95
----------------------------------------------------------------------	----



## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas urgensi pembentukan peraturan Gubernur mengenai mekanisme pembongkaran reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Masalah ini muncul karena kurangnya ketegasan dalam mengatur reklame yang melanggar peraturan. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan fokus pada penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Dengan dua rumusan masalah, pertama bagaimana Urgensi Peraturan Gubernur mekanisme pembongkaran reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kedua apa materi muatan yang perlu di atur dalam peraturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya peraturan Gubernur khusus mengenai mekanisme pembongkaran reklame untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan serta menjaga estetika kota. Materi muatan peraturan ini mencakup pengendalian, pengawasan dan penertiban, pelaksanaan jaminan bongkar dan tarif uang jaminan bongkar reklame, mekanisme pembongkaran reklame dan pengembalian uang jaminan bongkar, serta pengelolaan uang jaminan bongkar. Peraturan ini diharapkan memberikan landasan hukum yang jelas untuk penegakan hukum terhadap reklame yang melanggar aturan, sehingga penting dalam menyelesaikan masalah reklame ilegal yang mengganggu kenyamanan dan keindahan lingkungan di DIY.

**Kata Kunci:** Peraturan Gubernur dan Pembongkaran Reklame.

## **ABSTRACT**

*This research discusses the urgency of formation a Governor's regulation regarding the mechanism for dismantling billboards in the Special Region of Yogyakarta (DIY). This problem arises due to a lack of firmness in regulating advertisements that violate regulations. Normative juridical research methods are used with a focus on the application of rules or norms in positive law. The research results show the importance of a special Governor's regulation regarding the mechanism for dismantling billboards to improve environmental order and security and maintain the aesthetics of the city. The content of this regulation includes control, supervision and ordering, implementation of dismantling guarantees and rates for dismantling deposits for advertisements, mechanisms for dismantling advertisements and refunding dismantling deposits, as well as management of dismantling deposits. This regulation is expected to provide a clear legal basis for law enforcement against advertisements that violate the rules, so it is important in resolving the problem of illegal advertisements that disturb the comfort and beauty of the environment in DIY.*

**Keywords:** *Governor's Regulations and Dismantling Advertisements.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Konsepsi negara kesatuan menjadi kerangka dalam memahami konsepsi lembaga yang ada di daerah dalam korelasinya dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut **C.F. Strong**:<sup>1</sup>

“Negara kesatuan adalah negara yang diorganisasikan di bawah sebuah pemerintah pusat. Kekuasaan apapun yang dimiliki oleh berbagai pemerintah subnasional dalam wilayah yang diperintah secara keseluruhan oleh pemerintah pusat diselenggarakan atas diskresi pemerintah pusat, dan kekuasaan pusat memiliki supremasi terhadap keseluruhan tanpa pembatasan apapun yang dipaksakan oleh undang-undang yang memberikan kekuasaan khusus kepada bagian bagiannya.”

Lebih lanjut menurut Bagir Manan<sup>2</sup> Otonomi cq. otonomi daerah, baik sebagai *political institution*, sebagai *legal institution* (Hans Kelsen: *political order* dan *legal order*) maupun sebagai lembaga manajemen, adalah subsistem negara kesatuan. Salah satu wujud sila Persatuan Indonesia adalah Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kaitan dengan wewenang atau kekuasaan, pada negara kesatuan semua wewenang asli (*original power* atau *original authority*) dalam negara adalah pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat memencarkan (*spreiding*) sebagian wewenang kepada satuansatuan yang lebih rendah baik

---

<sup>1</sup> Dwi Andayani Budisetyowati, *Kebèrailaan Otonomi Daèrah di Nègarai Kèsatuàn Rèpublik Indonèsiai* Dèsertasi, Pascai Sarjanai Fakultas Hukum Universitas Indonèsiaj 2004, hlm. 95.

<sup>2</sup> Zudan Arif Fakrullah, *Politik Hukum Otonomi Daèrah*, Rajawali Prèss, Jakartaj 2014, hlm.143.

dalam bentuk hak otonomi, hak pembantuan, atau hak atas dasar dekonsentrasi. Berdasarkan kedua pendapat ini maka dapat dinyatakan prinsip dasar negara kesatuan adalah kekuasaan pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat, yang kemudian dibagikan kepada daerah. Oleh karenanya, kedudukan daerah adalah subordinasi dari pusat. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Hans Antlov yang dikutip oleh Suharizal bahwa prinsip negara kesatuan berlandaskan kepada kedaulatan negara secara keseluruhan, lebih lanjut mengemukakan:<sup>3</sup>

*“The unitary principle ground sovereignty in the nation as a whole. A government representing a unitary nation has right to delegate powers downward to region and local institutions, through legislation, but the region have no right to any of these powers. A unitary state can highly centralized (like France) or it can be decentralized, with a substantial degree of autonomy of provinces or communes (like Britain and the Netherlands) at any rate, it is a unitary state. The power held by local and region organs have been received from above, and can be withdrawn through new legislation without any need for consent from the communes or provinces concerned”.*

Pendapat Hans Antlov tersebut mengandung pengertian bahwa dalam negara kesatuan baik yang sentralistik maupun desentralistik yang diberikan hak otonom ke daerah atau organ atau institusi merupakan pemberian pemerintah pusat, pemberian hak otonom itu dapat ditarik baik kewenangan maupun Peraturan perundang-undangan tingkat daerah tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari daerah.<sup>4</sup> Sedangkan, istilah otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (Peraturan) atau “undang-undang”. Oleh karena itu, otonomi berarti Peraturan sendiri atau

---

<sup>3</sup> Suharizal, *Demokrasi Pemilukada dalam sistem ketatanegaraan RI*, UNPAD Press, Bandung 2012, hlm 54-55.

<sup>4</sup> *Ibid*

undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara, kata otonomi ini sering dihubungkan dengan kata otonomi daerah. Menurut Fernandez yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam, bahwa otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.<sup>5</sup>

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam konsepsi otonomi daerah dalam UU Pemda No. 23 Tahun 2014 mencakup berbagai aspek pemerintahan wajib, termasuk dalam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan jalan. Berkenaan dengan jalan, kewenangan tersebut mencakup pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Ini berarti Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, serta terlibat dalam proses pembangunan dan perawatan jalan-jalan di wilayahnya, terutama jalan-jalan provinsi.

Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang mengamanatkan kewenangan tersebut kepada Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengurus segala hal

---

<sup>5</sup> Dhairmai Setyawan Salam, *Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)* Rajai Grafindo Persada Jakarta 2004, hlm. 80

terkait dengan jalan provinsi yang berada di wilayahnya.<sup>6</sup> Kewenangan pemerintah daerah Provinsi dalam mengatur pemanfaatan jalan ini penting untuk memastikan keamanan, kelancaran, dan efisiensi lalu lintas di wilayah setempat. Mereka dapat merespons kebutuhan dan karakteristik khusus wilayah mereka, seperti tingkat kepadatan lalu lintas, perencanaan transportasi, dan peningkatan infrastruktur jalan. Dengan mengatur pemanfaatan jalan secara efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memastikan keselamatan lalu lintas.

Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur iklan dan reklame di sepanjang jalan yang menjadi kewenangannya. Mereka dapat menetapkan Peraturan terkait tata cara pemasangan reklame, jenis dan ukuran reklame yang diizinkan, serta pembatasan dan pembayaran iklan. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah juga dapat menggunakan pengaturan reklame sebagai sumber pendapatan bagi daerah melalui pemungutan pajak dan retribusi.<sup>7</sup> Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur reklame bertujuan untuk menjaga tata ruang, estetika, dan lingkungan yang sehat di wilayah setempat. Mereka dapat mengendalikan penempatan reklame yang berlebihan, mengganggu, atau melanggar aturan-aturan tertentu.

---

<sup>6</sup> Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

<sup>7</sup> Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Kondisi di Yogyakarta saat ini menghadapi masalah terkait dengan pemasangan reklame yang berlebihan di sepanjang Jalan Provinsi. Hal ini tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga mengganggu kelancaran lalu lintas. Situasi semakin diperparah dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang melintasi jalan provinsi tersebut.

Peraturan terkait jalan dan pemanfaatan reklame di Provinsi Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi. Perda tersebut mencakup regulasi tentang penggunaan ruang, termasuk pemasangan reklame di sepanjang jalan provinsi. Pasal 59 dalam Peraturan tersebut menjelaskan sanksi administratif bagi pelaku yang melanggar aturan terkait pemasangan reklame secara ilegal. Sanksi tersebut termasuk teguran tertulis, denda, bahkan pembongkaran. Hal ini bertujuan untuk menjaga tata ruang dan estetika kota, serta mengatur pemanfaatan ruang secara terencana dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam mengaplikasikannya di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terbilang kurang memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan Peraturan yang ada, tidak ada pasal yang terkandung dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Reklame No. 6 tahun 2017 terkait dengan sanksi yang lebih jelas.<sup>8</sup>

Seperti pada kasus maraknya pemasangan reklame di Yogyakarta yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6

---

<sup>8</sup> Pasal 59 Peraturan Daerah Yogyakarta No 6 tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi

Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi. Tercatat dari 1500 reklame yang terpasang berdasarkan data dari pemanfaatan jalan Provinsi sejak 2018 hingga 2021 hanya 200 saja yang mengurus izin, ini termasuk jaringan utilitas maupun media/papan reklame. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Yogyakarta mengaku kesulitan untuk melakukan pembongkaran karena belum ada Pergub sebagai turunan dari Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi. Selain itu, biaya pembongkaran papan reklame ilegal itu terbilang mahal. Untuk pencabutan satu papan reklame, dibutuhkan biaya sekitar Rp10 juta. Pada tahun 2022, jumlah reklame yang tidak berizin dan harus dibongkar sebanyak 1.500 titik yang berada di ruas jalan Provinsi di wilayah Yogyakarta. Maraknya oknum-oknum dari pihak yang berwenang yang memanfaatkan bayaran dari perusahaan swasta dibidang media dan reklame untuk memasang reklame dengan mudah tanpa harus mengikuti aturan-aturan yang ada.<sup>9</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut ada ribuan reklame ilegal yang tersebar di 97 ruas jalan provinsi sepanjang 760 kilometer. Pemerintah Daerah menyebut tak bisa melakukan pembongkaran dikarenakan tidak adanya anggaran untuk pembongkaran reklame tersebut, temuan ini disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) BA4 DPRD DIY, Ispriyatun Katir Triatmojo, Pansus ini bekerja

---

<sup>9</sup> Sunartono, *1.500 Papan Reklame di DIY Ternyata Tak Berizin* Solopos. Terdapat dalam <https://www.solopos.com/ealah-1-500-papan-reklame-di-diy-ternyata-tak-berizin-1274828> diakses tanggal 11 mei 2022.



melakukan pengawasan terhadap Perda Prov DIY Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian Badan Jalan Provinsi. Bahwa Banyak pelanggaran dari implementasi Peraturan Daerah ini yaitu, banyaknya pemanfaatan badan jalan yang sebagian besar didominasi papan iklan ilegal. Hal ini mengakibatkan banyak potensi untuk Pendapatan Asli Daerah yang hilang. Anggota DPRD DIY lain, Arif Setiadi, menyebutkan bahwa pada 2018-2021, dari ribuan reklame di jalanan DIY, hanya 200 Orang yang mengurus izin. Salah satu penyebab kondisi ini adalah belum dibuatnya Peraturan gubernur (Pergub) sejak perda disahkan.<sup>10</sup>

Sebagai aset milik pemda, ketiadaan Peraturan Gubernur atau aturan yang secara eksplisit terhadap anggaran pembongkaran reklame menjadi nilai bukti eksekutif mengabaikan dan melanggar aturan yang mereka buat sendiri. Pansus memberikan batas waktu sampai 25 Maret agar persoalan ini bisa dicarikan solusinya. Jika melebihi batas waktu, keberadaan pansus akan diperpanjang sampai masalah itu selesai. Bagi anggota DPRD DIY lain, RM Sinarbiyat Nujanat, alasan pemerintah yang menyatakan ketiadaan anggaran adalah alasan klise. Menurutnya, terjadi pembiaran oleh pemda atas hilangnya ratusan miliar dari penggunaan badan jalan.

Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad memaparkan laporan mengenai adanya papan iklan ilegal ini berasal dari pihaknya. Ada lebih dari 1.500 papan iklan ilegal yang bertebaran di sepanjang jalan milik provinsi. Di Kabupaten

---

<sup>10</sup> *ibid*

Sleman mendominasi banyaknya pemasangan reklame ilegal,<sup>11</sup> baik di sepanjang Jalan Kaliurang maupun Jalan Maguwoharjo, Satpol PP pun tidak bisa membongkar karena tidak memiliki anggaran. Pembongkaran satu reklame membutuhkan kurang lebih Rp10 juta,

Ketiadaan Pergub sejak empat tahun terakhir ini menjadi penyebab utama tumbuh suburnya papan iklan ilegal. Sebagai pelaksana pembongkaran, Noviar mengatakan pemda tidak mungkin menyediakan anggaran. Karenanya, ia mengusulkan, pergub itu nantinya juga memuat pasal bahwa pembongkaran wajib dilakukan oleh pemilik iklan atau pihak ketiga dengan biaya dari penjualan material iklan tersebut.

Rata-rata pemasangan papan iklan ilegal dilakukan saat tengah malam dan pagi sudah terpasang. Pihak Satpol PP kesulitan menemukan siapa pemiliknya<sup>12</sup>. Karena tidak bisa melakukan konfirmasi ke pemilik materi yang dipasang, Karena itulah, Ketua Satpol PP juga mendesak agar pergub yang mengatur pembongkaran papan iklan ilegal ini segera disahkan agar bisa dilaksanakan.<sup>13</sup>

Dari latar belakang di atas, peneliti menilai bahwa permasalahan tersebut perlu dibuatnya Peraturan gubernur mengenai biaya pembongkaran ditanggung oleh pemilik reklame ilegal tersebut dan perlu adanya Peraturan gubernur turunan dari Peraturan daerah Yogyakarta yang dalam hal ini bersangkutan

---

<sup>11</sup> Kukuh, *istimewanya reklamè ilegal di yogyakarta pèmdairugi ratursan miliar, tak adai pergub dan duit untuk membongkar*, gatra.com, terdapat dalam <https://www.gatra.com/news-538466-regional-istimewanya-reklamè-ilegal-di-yogyakarta-pemdairugi-ratursan-miliar-tak-adai-pergub--duit-untuk-membongkar.html>, diakses pada 8 Maret 2022

<sup>12</sup> *ibid*

<sup>13</sup> *ibid*

dengan Peraturan Daerah Yogyakarta No 6 tahun 2017 tentang Penggunaan Dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi.

Oleh karena itu, Penelitian ini perlu dilakukan sebagai data dasar untuk menemukan upaya hukum yang diperlukan. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berikut ini dengan judul **“URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR MENGENAI MEKANISME PEMBONGKARAN REKLAME DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**, disebabkan adanya kesenjangan antara yang di cita-citakan dalam undang-undang dengan kenyataan atau realita yang terjadi di masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan pandangan yang dicurahkan dalam latar belakang, maka peneliti akan merumuskan masalah tersebut menjadi beberapa poin sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pembentukan Peraturan Gubernur mengenai mekanisme pembongkaran reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai mekanisme pembongkaran reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana Urgensi yang di lakukan oleh pemerintah dalam upaya pembentukan Peraturan gubernur mengenai mekanisme pembongkaran reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apa materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai mekanisme pembongkaran reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### D. Orisinalitas Penelitian

Salah satu hal dalam menulis yaitu keaslian penelitian yang dilakukan adalah buah pikir dari peneliti, maka akan dicantumkan penelitian yang terdahulu dengan persamaan tema yakni mengenai “Urgensi Pembentukan Peraturan Mengenai Mekanisme Pembongkaran Reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta” diantaranya:

1. Adriansyah Sirait, Skripsi Mahasiswi Unversitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurusan Ilmu Hukum, yang berjudul **“Penegakan Hukum Perizinan Reklame Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame”**. Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Penegakan Hukum yang berfokus di perizinan tentang Reklame di kota Yogyakarta di tinjau dari Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Reklame. Hasil dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Upaya Pemerintah Daerah dalam pemberian sanksi terhadap penyimpangan penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta adalah sanksi-sanksi administrasi sudah diterapkan pada pelanggaran penyelenggaraan reklame berupa pencabutan izin reklame dan sanksi denda terhadap penyelenggara reklame yang melakukan pelanggaran izin reklame. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu, pada penelitian tersebut peneliti memfokuskan terhadap penegakan hukum perizinan reklame di Yogyakarta sedangkan, pada penelitian ini berfokus pada aturan mengenai pembongkaran reklame di Yogyakarta.<sup>14</sup>

2. Riska Hening Trisyantara, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Jurusan Ilmu Hukum, yang berjudul **“Penegakan Hukum Dalam Penyelenggaraan Reklame Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Di Kota Yogyakarta”**. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada bagaimana pembinaan lebih lanjut yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada pihak pemohon izin reklame atau pemasang agar penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta setidaknya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu, di dalam penelitian tersebut masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 yang pada saat

---

<sup>14</sup> Adriansyah Sirait, *Pènégakan Hukum Pèrizinan Rèklamè Di Kotai Yogyakarta* *Bèrdaèrkan Pèraturan DaèrahKotaiYogyakartaiNomor 2 Tahun 2015 Tèntang Pènnyèlànggataùn Rèklamè*, dalam Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2017.

ini sudah tidak berlaku lagi yang di gantikan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2022 yang digunakan di dalam penelitian ini. Selain itu, fokus penelitian juga berbeda yaitu perizinan dan aturan pembongkaran.<sup>15</sup>

3. Deni Rismawan, Skripsi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret, Jurusan Ilmu Hukum, yang berjudul **“Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Yang Partisipatif”**. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada peranan masyarakat dalam pembentukan dan jalannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Yang Partisipatif. Dan tentang penyelenggaran reklame secara procedural sudah sesuai dengan Pasal 96 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yaitu melalui Rapat Dengar Pendapat Umum, Kunjungan Kerja atau Studi Banding dan Uji Publik dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini di dalam penelitian ini fokus penelitian yang berbeda di dalam Skripsi tersebut membahas tentang peranan masyarakat terhadap pembentukan Peraturan

---

<sup>15</sup> Riskai Hening Trisyantari *Penegakan Hukum Dalam Penyelenggaraan Reklamè Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Di Kota Yogyakarta* dalam Skripsi, Universitas Islam Indonesia 2017.

tentang reklame sedangkan skripsi ini membahas tentang aturan mengenai pembongkaran reklame di Yogyakarta.<sup>16</sup>

4. Nivo Christitaria, Skripsi Mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta, Jurusan Ilmu Hukum, yang berjudul **“Efektivitas Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Reklame Di Kabupaten Sleman”**. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada Efektivitas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman pada saat ini belum efektif dikarenakan meskipun banyak pengenaan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana tidak juga mengurangi jumlah pelanggaran izin reklame di kabupaten Sleman. Dalam permasalahan ini, Peraturan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Sleman belum ditaati sepenuhnya oleh masyarakat sehingga belum tercapai suatu efektivitas. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini di dalam penelitian ini berfokus terhadap sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman sedangkan Skripsi ini membahas tentang aturan yang lingkupnya seluruh Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>17</sup>

Penelitian di atas jelas berbeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti karena letak perbedaannya adalah subyek dan objek Penelitian. Berdasarkan penelitian ini Peneliti mencoba mengkaji bagaimana urgensi pemerintah dalam pembentukan suatu Peraturan yang berhubungan dengan

---

<sup>16</sup> Dēni Rismaiwān, *Pēran Sērtai Māyārahāt Dalam Pēmbētukan Pēaturan Daērah Kotai Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tēntang Pēnyēlēnggāraān Rēklamē Yang Partisipatif*, dalam Skripsi, Universitas Sēbēlah Mārēt, 2016.

<sup>17</sup> Nivo Christitariaj *Efēktivitas Pēngēnaān Sānsi Tērhādāp Pēlanggāraān Izin Rēklamē Di kabupatēn Slēman*, dalam Skripsi, Universitas AtmaiJajaiYogyakarta 2015.

Pembongkaran Reklame di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, namun dapat dikatakan bahwa penelitian yang akan diteliti oleh peneliti orisinal. Oleh karena itu, adanya perbedaan fokus penelitian.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka menguraikan mengenai kajian Peraturan perundang-undangan, putusan, pengadilan dan pustaka yang berupa doktrin, pendapat, ahli dan/atau teori-teori yang relevan dengan objek yang akan diteliti. Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

##### **1. Otonomi Daerah**

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa setiap daerah di Indonesia diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat melalui penyerahan sebagian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing



daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>18</sup>

Otonomi Daerah secara etimologi berasal dari kata “otonomi” dan “daerah”. Kemudian dalam bahasa Yunani “otonom” merupakan kata “*autos*” yang diartikan sebagai sendiri dan “*nomos*” yang diartikan sebagai aturan dan undang-undang. Dengan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangan untuk membuat aturan yang berguna untuk mengurus urusannya sendiri. Sedangkan daerah-daerah memiliki kesatuan masyarakat hukum dan memiliki batas wilayahnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 6 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No 23 Tahun 2014, maka unsur otonomi daerah adalah (a) hak; (b) wewenang; dan (c) kewajiban daerah otonom.

Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang

---

<sup>18</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya* Sinar Grafika Malang, 2017, Hlm.12

<sup>19</sup> Suharizal Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, ThafaiMediaj Yogyakarta 2017, hlm. 52

dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pimpinan daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum dari kebijakan otonomi daerah sebagaimana tersirat dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2014, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) di daerah dalam pelayanan publik, yang berarti pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip : efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
- c. Menjamin keserasian hubungan antar daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah dengan daerah lainnya

---

<sup>20</sup> Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

d. Menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

e. Meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung ekonomi nasional

## **2. Produk Hukum Daerah**

### **a. Peraturan Daerah**

Salah satu kewenangan organ negara adalah kewenangan DPR/DPRD untuk membuat undang-undang atau Peraturan Daerah. Kewenangan ini bersifat atributif, karena diberikan oleh UUD 1945 untuk DPR dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk DPRD. Oleh karena itu penggunaannya harus dilakukan berdasar atas prinsip atau asas akuntabilitas dan asas transparansi, sehingga benar-benar sesuai dengan Peraturan yang mendasarinya. Sehingga yang lebih cocok disini adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah didasarkan pada suatu delegasi, dimana dalam hal otonomi daerah terdapat pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan, yaitu pemerintah pusat kepada organ pemerintahan lainnya, dalam hal ini pemerintah daerah yang meliputi pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota.

## **b. Peraturan Kepala Daerah**

Peraturan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 246 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara khusus dalam Pasal 246 ayat (1) mengatur cakupan dari materi Peraturan Kepala Daerah yaitu untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau atas kuasa Peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang bahwa Peraturan Kepala Daerah yang berupa Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Bupati/Walikota merupakan jenis Peraturan Perundang-Undang.

Akan tetapi Peraturan Kepala Daerah baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian Peraturan Kepala Daerah dibentuk bila ada delegasi dari Peraturan Daerah, sehingga Peraturan Daerah disebut sebagai Peraturan Perundang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Pembentukan Peraturan Kepala Daerah selain berdasarkan pada asas legalitas yang dibentuk berdasarkan perintah dari Peraturan Daerah terkadang dipandang tidak cukup dalam konsep negara kesejahteraan. Asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan otonomi daerah

sehingga seringkali digunakan kewenangan yang dimiliki oleh para Kepala Daerah atau yang sering disebut sebagai *freies emerssen* (deskresioner).

### 3. Pembentukan Peraturan Kepala Daerah

Peraturan Kepala merupakan aturan yang dikeluarkan oleh seorang Kepala Daerah, seperti Gubernur atau Bupati/Wali Kota, untuk mengatur tata kelola pemerintahan di wilayahnya. Aturan ini bertujuan untuk melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, serta mengatur kegiatan-kegiatan di tingkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut. Pengertian lainnya, berdasarkan Ketentuan Umum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada merupakan Peraturan gubernur dan Peraturan bupati/wali kota. Dalam penelitian ini, Peraturan kepala daerah sangat diperlukan karena menyangkut Peraturan Gubernur di dalamnya.<sup>21</sup>

Sekalipun tidak disebutkan dalam hierarki Peraturan perundang-undangan tersebut, namun tidak berarti keberadaan Peraturan bupati/walikota tanpa alas hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, yang berbunyi:<sup>22</sup>

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>22</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk membuat produk hukum daerah berupa pengaturan maupun penetapan. Produk hukum yang berupa pengaturan dibuat dalam bentuk Perda dan Perkada yang digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah memberikan kewenangan untuk membentuk Perda adalah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Maria Farida Indrati, di dalam Kelompok norma hukum terdapat Peraturan pelaksanaan (*verordnung*) dan Peraturan otonom (*Autonome Satzung*). Peraturan pelaksanaan dan Peraturan otonom ini merupakan Peraturan-Peraturan yang terletak dibawah Undang-undang. Adapun Peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi sedangkan Peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.<sup>23</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam Peraturan perundang-undangan terdapat jenis Peraturan perundang-undangan yang berupa Peraturan pelaksana dan Peraturan otonom. Keberadaannya adalah karena diperintahkan

---

<sup>23</sup> Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan I; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta Penerbit Kanisius, hlm. 55.

oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersumber pada kewenangan delegasi dan kewenangan atribusi. Atribusi kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*attri-butie van wetgevingbevoegdheid*) adalah pemberian kewenangan membentuk Peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *Grondwet* (Undang-Undang Dasar) atau *wet* (Undang-undang) kepada suatu lembaga Negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan<sup>24</sup>

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>25</sup> Mekanisme Pembentukan Perkada terdapat pada pasal 42 Permendagri 120 Tahun 2018 yang menerangkan bahwa:

- a. Kepala daerah menetapkan perkada berdasarkan atas perintah Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- b. Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkada.
- c. Rancangan Perkada, setelah disusun, disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.

---

<sup>24</sup> *Loc. Cit.*

<sup>25</sup> Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Lebih lanjut, pada pasal 110 Permendagri 120 Tahun 2018 kemudian menguraikan bahwa, Mekanisme pembentukan Peraturan Kepala Daerah di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang meliputi:<sup>26</sup>

a. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

Tahap pertama dalam pembentukan Peraturan Kepala Daerah adalah penyusunan rancangan Peraturan. Biasanya, rancangan ini disusun oleh tim atau unit terkait di lingkungan pemerintahan daerah, seperti Bagian Hukum, Bagian Perencanaan, atau Bagian Kebijakan.

b. Konsultasi dan Koordinasi Internal

Setelah rancangan Peraturan disusun, dilakukan tahap konsultasi dan koordinasi internal di antara unit-unit pemerintahan terkait. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan persetujuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas terkait, dan Bagian Keuangan.

c. Konsultasi Publik

Pada beberapa kasus, terutama untuk Peraturan yang memiliki dampak signifikan pada masyarakat, dilakukan konsultasi publik. Konsultasi ini dapat melibatkan pertemuan dengan stakeholder terkait, pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, atau pengumuman secara terbuka agar masyarakat dapat memberikan tanggapan dan saran terhadap rancangan Peraturan.

---

<sup>26</sup> Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah



#### d. Persetujuan dan Penandatanganan

Setelah melalui proses konsultasi dan koordinasi, rancangan Peraturan diajukan kepada Kepala Daerah untuk persetujuan. Kepala Daerah akan meninjau dan mengevaluasi rancangan Peraturan tersebut. Jika sesuai, Kepala Daerah akan menandatangani, menunjukkan persetujuan dan keputusan untuk menerbitkan Peraturan Kepala Daerah.

#### e. Pengumuman dan Penyebaran

Setelah ditandatangani, Peraturan Kepala Daerah diumumkan kepada masyarakat secara resmi. Pengumuman ini dapat dilakukan melalui publikasi di media massa, situs web resmi pemerintah daerah, atau ditempelkan di tempat-tempat umum yang mudah diakses oleh masyarakat. Peraturan Kepala Daerah juga dapat diterbitkan dalam bentuk cetak untuk didistribusikan ke lembaga-lembaga terkait dan instansi pemerintah di tingkat daerah.

### **F. Definisi Operasional**

#### **1. Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan**

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa setiap daerah di Indonesia diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat melalui penyerahan sebagian kewenangan dari Pemerintah

Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Pembentukan Peraturan perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan. Dalam proses pembentukan undang-undang, terdapat transformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum.<sup>27</sup>

## **2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Asas-asas pembentukan Peraturan perundang-undangan, adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi Peraturan, ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan. Menurut A. Hamid S. Attamimi dalam konteks pembentukan Peraturan perundang-undangan di Indonesia, asas-asas pembentukan undang-undang yang baik adalah sebagai berikut: asas cita hukum Indonesia, asas negara berdasarkan hukum, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi, dan asas-asas lainnya.<sup>28</sup>

Menurut asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 Undang-Undang No 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 12

---

<sup>27</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

<sup>28</sup> Sudaryanto Widayati, W & Aimaliai R. "Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Aplikasinya dalam Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia". Kode: *Jurnal Bahasa* 2020, Doi: <https://doi.org/10.24114/kjb.v9i2.18379> hlm. 61

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat 7 (tujuh) asas pembentuk Peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu: asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan.<sup>29</sup>

### **3. Pembongkaran Reklame**

Pengertian Reklame sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 51, Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.<sup>30</sup>

Pembongkara Reklame adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam suatu reklame yang sudah terbengkalai atau tidak lagi menaati aturan-aturan mengenai Reklame yang berlaku.

---

<sup>29</sup> Undang-Undang No 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

#### **4. Materi Muatan**

Materi Muatan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini mengacu pada penelitian Yuridis Normatif, yakni penelitian yang berfokus pada analisis hukum berdasarkan sumber-sumber hukum yang bersifat normatif, seperti undang-undang, Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan Peraturan hukum yang ada, serta membangun argumen hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara langsung di lapangan. Selain wawancara, guna melengkapi pemecahan masalah ini terdapat juga sumber data yaitu merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai berikut:

###### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>31</sup> Undang- Undang No 12 Tahun 2011

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat berupa Peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan Bahan Hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer.<sup>32</sup> Seperti rancangan Undang-undang; hasil-hasil penelitian sebelumnya; hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kamus hukum; buku-buku; dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mekanisme pembongkaran Reklame.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Kamus Hukum, serta Bahan dari Internet.

---

<sup>32</sup> Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Ctk. IX, Rajawali Prens, Jakarta 2016, hlm. 118

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis dan sumber data yang diterapkan dan digunakan dalam penelitian ini, terdapat dua metode yang nantinya akan digunakan dalam rangka mengumpulkan data guna menunjang pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

#### a. *Library research*

Penelitian pustaka (*library research*) merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan alat studi dokumen, untuk mempelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama-tama, peneliti akan menghimpun semua Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, dari bahan-bahan tersebut, peneliti akan memilih asas-asas, doktrin-doktrin ketentuan mengenai Pembentukan Peraturan Gubernur yang tepat mengenai objek yang diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi dua arah (*dialogue*) dengan responden, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan sebagai metode untuk memperkuat data yang peneliti olah dan menunjang pembahasan dalam penelitian.<sup>33</sup> Responden dalam penelitian ini ialah Kepala Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>33</sup> Suratman, Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum. Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Cet ketiga Alfabeta Bandung, 2015, hlm. 127

#### **4. Analisis Data**

Analisis dalam data ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yakni metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan data non-numerik. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang konteks, makna, dan pengalaman. Metode Kualitatif ini mengandung data seperti, wawancara, observasi, dokumen, transkrip.

#### **5. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan perundang-undangan, menurut Peter Mahmud Marzuki, yaitu pendekatan dengan menelaah Peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>34</sup> Pendekatan ini juga meneliti fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

#### **H. Kerangka Skripsi**

Dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari 4 (Empat) Bab dengan isi Sub Bab-bab dan saling berkaitan, untuk memudahkannya maka sistematikanya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini meliputi tentang latar belakang,

---

<sup>34</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Duailisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta 2010. hlm. 15

pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

berisi mengenai Tinjauan umum tentang Reklame, Tinjauan pembentukan Peraturan dan Tinjauan mengenai pembongkaran reklame

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi Mengenai hasil penelitian dan pembahasan Urgensi pembentukan Peraturan gubernur dan apa saja materi muatan di dalam Peraturan Gubernur tersebut.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup yang memberikan isi kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Otonomi Daerah

##### 1. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan dapat dimaknai sebagai hak menggunakan wewenang yang melekat pada seorang pejabat atau institusi pemerintahan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian kewenangan berkaitan dengan kompetensi tindakan hukum yang dapat dilaksanakan menurut kaidah-kaidah formal. Oleh karena itu, kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang vital dalam kajian ketatanegaraan dan hukum administrasi negara. Pentingnya kewenangan ini dapat ditelusuri dari pendapat F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek yang menyebutkan bahwa kewenangan merupakan inti dalam hukum tata negara dan administrasi negara.<sup>35</sup>

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjelaskan bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang dibagi atas kabupaten dan/atau kota. Daerah provinsi, kabupaten dan/atau kota

---

<sup>35</sup> HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* PT. Rajagrafindo Persada Jakarta 2013, hlm. 99.

merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai daerah otonom sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

“Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pemerintah daerah merupakan suatu sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan tersebut mengandung 3 (tiga) aspek utama, yakni pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil keputusan serta menetapkan cara-cara penyelesaian secara mandiri dan terakhir dalam kewenangan tersebut melibatkan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah masing-masing.<sup>36</sup>

Eksistensi pemerintah daerah dikenal dengan *local self government* yang mana memiliki hak inisiatif sendiri untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya masing-masing berdasarkan kebijaksanaan. Selain mendapatkan tugas tertentu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga

---

<sup>36</sup> Setyaji Retnaini, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* Kementerian Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia Jakarta 2001, hlm. 8.

diserahkan tugas-tugas perbantuan dalam lapangan pemerintahan (*medebewind*). Tugas tersebut sebagai bentuk partisipasi pemerintah daerah untuk melaksanakan Peraturan perundang-undangan baik yang dibentuk oleh pemerintah pusat maupun yang diatur di dalam pemerintah daerah.<sup>37</sup>

Implikasi dari lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah ialah munculnya kewenangan pemerintah daerah khususnya pada daerah tingkat provinsi. Adapun ranah kewenangan dari pemerintah daerah tingkat provinsi sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Pembagian ranah kewenangan tersebut tentunya melalui proses desentralisasi kekuasaan kepada daerah-daerah otonom yang secara umum dikenal sebagai otonomi daerah. Proses desentralisasi memiliki 2 (dua) bentuk, yakni politik serta administratif.

Desentralisasi politik mencakup wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau provinsi. Desentralisasi administratif berkaitan

---

<sup>37</sup> Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, PustakaSinai Harapan, Jakarta 2002, hlm. 77.

dengan pendelegasian wewenang oleh pejabat pemerintah pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mencakup penetapan Peraturan perundang-undangan hingga keputusan-keputusan yang substansial.<sup>38</sup>

## **2. Urusan Pemerintahan Daerah Otonom Provinsi**

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka sistem serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana UUD NRI 1945. Hal tersebut juga merupakan implikasi dari konsep negara Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 18 UUD NRI 1945 yang membagi kewenangan kepada daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pada Undang-Undang Dasar NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan “*eenheidstaat*” yang berarti negara kesatuan merdeka dan berdaulat yang mana pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dapat ditemukan di dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI yang menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar yang berarti kedaulatan negara baik di dalam maupun

---

<sup>38</sup> Lai Odé Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang Berkeadilan*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hlm. 136.

di luar negeri dipegang oleh kekuasaan pemerintah pusat sehingga bersifat sentralistik.<sup>39</sup>

Urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut mengklasifikasikan urusan pemerintahan berdasarkan Pasal 9 sebagai berikut .<sup>40</sup>

- a. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- b. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- c. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan klasifikasi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintah daerah provinsi termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Pasal 11 dibagi menjadi

---

<sup>39</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AUSAID, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* Yayasan Obor Indonesia Jakarta 2014, hlm. 23.

<sup>40</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2 (dua) yakni urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diatur dalam Pasal 12 ayat (1) yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diatur dalam Pasal 12 ayat (2) yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah provinsi diatur dalam Pasal 12 ayat (3) yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

### 3. Desentralisasi Kekuasaan

Desentralisasi timbul akibat desakan gerakan reformasi yang menghendaki adanya perubahan atas hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang bersifat sentralistik. Pemerintah pusat beralih dari sistem yang bersifat *managerial authority* menuju sistem *leadership role* yang mana pemerintah pusat mengurus pemerintah-pemerintah daerah yang bernaung di bawahnya. Perubahan tersebut juga dibarengi dengan perubahan budaya pemerintahan dalam bentuk sebagai berikut :<sup>41</sup>

- a. Pola pemerintahan yang birokratik berubah ke pola pemerintahan yang partisipatif;
- b. Pola pemerintahan yang *command and control* berubah ke pola akuntabilitas terhadap pencapaian;
- c. Pola pemerintahan yang tertutup (*exclusive*) berubah ke arah pemerintahan yang transparan (*inclusive*);

---

<sup>41</sup> Anwar Shah, *Balancè, Aécouñtabìlity, and Rèsponsivènèss dalam ArmidaiS. Alisjahbanaì “Otonomi Daèrah dan Pèrimbangan Kèkuusaàn antaìraiPèmèrìntah Pusat dan Daèrah”*, Makalah Disampaikan dalam Sèminar Nasiunai Platform untuk MasaìDèpan Ekonomi Indonèsiaì Bandung, 1999, hlm. 2

- d. Pemerintahan yang tidak mentolerir adanya resiko berubah menjadi pemerintah yang terbuka terhadap resiko kegagalan maupun keberhasilan.

Secara keseluruhan desentralisasi merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan anti-tesis dari sistem sentralisasi. Hal tersebut dimaknai dengan “....a superior government – one encompassing a large jurisdiction – assigns responsibility, authority, or function to “lower” government unit – one encompassing a smaller jurisdiction – that is assumed to have some degree of authonomy”.<sup>42</sup>

Terdapat banyak pendapat mengenai pembagian konsep desentralisasi, salah satunya adalah pendapat Amrah Muslimin yang mengklasifikasikan desentralisasi ke dalam 3 jenis, sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a. Desentralisasi Politik

Desentralisasi politik ialah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk mengurus kepentingan rumah tangga masing-masing bagi badan-badan politik pada daerah-daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam daerah tersebut.

- b. Desentralisasi Fungsional

Desentralisasi fungsional merupakan pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan untuk mengurus rumah tangga suatu golongan yang

---

<sup>42</sup> Ni'matul Hudaib *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta 2010, hlm. 25.

<sup>43</sup> Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 5.



menyangkut kepentingan golongan dan masyarakat tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari pengurusan irigasi bagi golongan petani yang berada di dalam suatu daerah tertentu.

### c. Desentralisasi Kebudayaan

Hal ini memiliki makna sebagai pemberian hak kepada golongan-golongan terkecil dalam masyarakat (kaum minoritas) untuk menyelenggarakan kebudayaannya secara mandiri.

Desentralisasi merupakan satu kesatuan dengan konsep demokratisasi politik dengan tujuan untuk menyelaraskan pencapaian sehingga terjadi pembangunan yang berkelanjutan dalam praktek administrasi publik.

Terdapat beberapa tujuan dalam pelaksanaan konsep desentralisasi serta manfaat bagi kelangsungan pemerintahan, antara lain:<sup>44</sup>

#### a. Berdasarkan segi hakekat

Desentralisasi dapat mencegah terjadinya *concentration of power* (penumpukan kekuasaan) dan *centralized power* (pemusatan kekuasaan) yang memungkinkan lahirnya pemerintahan tiran.

#### b. Berdasarkan segi politik

Konsep desentralisasi merupakan sarana/wahana untuk mewujudkan demokratisasi kegiatan pemerintahan/birokrasi.

---

<sup>44</sup> Septi Nur Wijayanti, "Hubungan Antarai Pusat dan Daerah dalam Negaraai Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014", *Jurnal Media Hukum*, No. 2, Vol. 23, 2016, hlm. 190

- c. Berdasarkan segi teknis organisatoris

Konsep desentralisasi dapat menciptakan pemerintahan yang efektif serta efisien.

- d. Berdasarkan segi social

Konsep desentralisasi dapat membuka peluang partisipasi rakyat yang lebih aktif terhadap kebijakan pemerintah serta mengembangkan kaderisasi kepemimpinan yang bertanggung jawab karena proses pengambilan kebijakan tersebar di pusat-pusat kekuasaan daerah.

- e. Berdasarkan aspek budaya

Konsep desentralisasi diselenggarakan agar perhatian dapat dituangkan pada ciri khas dari tiap-tiap daerah, sehingga merawat keanekaragaman budaya yang dapat mendorong kemajuan pembangunan.

- f. Berdasarkan aspek kepentingan pembangunan ekonomi

Pemerintah daerah dianggap mengetahui permasalahan pada wilayahnya, sehingga dapat mengeluarkan kebijakan/keputusan yang efisien dan tepat sasaran.

## **B. Pembentukan Produk Hukum Daerah**

### **1. Jenis Produk Hukum Daerah**

Pembentukan produk hukum daerah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 produk hukum daerah diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah
- b. Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH);
- d. Peraturan DPRD; dan
- e. Berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Dalam Pasal 1 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjelaskan sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah (Pasal 1 angka 4);
- b. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan gubernur dan/atau Peraturan bupati/walikota (Pasal 1 angka 5);
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah (Pasal 1 angka 6);
- d. Peraturan DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota (Pasal 1 angka 8);

e. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final (Pasal 1 angka 9).

## **2. Kedudukan Peraturan Kepala Daerah dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Sumber kewenangan delegasi dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia melahirkan produk Peraturan perundang-undangan yang sering disebut dengan istilah Peraturan Pelaksana. Peraturan Pelaksana memiliki artian yakni Peraturan yang memiliki fungsi sebagai pelaksana undang-undang atau lebih dikenal dengan istilah “*delegated legislations*” sebagai “*sub-ordinate legislations*”. Hal tersebut dikatakan sebagai “*delegated legislations*” dikarenakan kewenangan untuk menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang oleh pembentuk undang-undang (legislatif).<sup>45</sup>

Prinsip pendelegasian kewenangan (*delegation of rule-making power*) pada prinsipnya tunduk kepada doktrin “*legal maxim*” yang menjabarkan bahwa “*a delegate may not sub-delegate his or her power*”. Hal tersebut berarti seorang pejabat atau lembaga yang diberi kewenangan itu tidak boleh mendelegasikan kembali kewenangannya untuk mengatur hal tersebut kepada lembaga lain yang lebih rendah. Pemberian sub-delegasi tersebut dipersyaratkan bahwa hal tersebut harus dapat ditentukan secara tegas dan eksplisit dalam undang-undang induknya. Hanya dengan cara tersebut maka

---

<sup>45</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pèrihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta 2006, hlm. 275.

Peraturan pemerintah dapat mengatur bahwa untuk hal-hal teknis dapat diatur lebih lanjut oleh Menteri terkait dalam bentuk Peraturan Menteri dan sebagainya.<sup>46</sup>

Peraturan Kepala Daerah diatur di dalam Pasal 246 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Secara khusus dalam Pasal 246 ayat (1) memberikan cakupan dari materi Peraturan Kepala Daerah yakni untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau atas kuasa Peraturan perundang-undangan kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga memberikan batasan/larangan terhadap suatu Perda dan Perkada di dalam Pasal 250 yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- b. Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - 1) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
  - 2) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
  - 3) terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
  - 4) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 276.

- 5) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Kedudukan Peraturan Kepala Daerah tingkat Provinsi yang biasa dikenal dengan Peraturan Gubernur (Pergub) dapat dilihat di dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- b. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Secara sederhana Peraturan Gubernur bersifat sebagai Peraturan pelaksana dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana

diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan tidak termasuk dalam hierarki Peraturan perundang-undangan Indonesia. Walaupun tidak termasuk dalam hierarki Peraturan perundang-undangan Peraturan Gubernur tetap diakui keberadaannya dan tidak menghilangkan kekuatan hukum yang mengikat.

### **3. Mekanisme Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tingkat Provinsi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 247 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa perencanaan, penyusunan dan penetapan Perkada berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan. Berdasarkan teori perundang-undangan, penyusunan Peraturan perundang-undangan terlibat ke dalam 2 (dua) masalah pokok, yakni :<sup>47</sup>

- a. Elemen formal/prosedural yang berhubungan dengan pembentukan Peraturan perundang-undangan yang berlangsung;
- b. Elemen materiil/substansial yang berkaitan dengan permasalahan pengolahan isi dari suatu Peraturan perundang-undangan.

Proses pembentukan Peraturan Gubernur secara substansial tidak jauh berbeda dengan proses pembentukan perundang-undangan secara umum yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Hal tersebut diatur secara spesifik di dalam Peraturan Menteri

---

<sup>47</sup> Titik Triwulan dan IsnuiGunadi Widodo, *Perañilan TatañUsahaiNagarañ* Penerbit Kencanañ Surabayañ 2010, hlm. 409.

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

a. Perencanaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan penyusunan perkada dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi atau instansi masing-masing.
- 2) Perencanaan penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- 3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 4) Perencanaan penyusunan Peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.



b. Penyusunan

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa Peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan perkara dan/atau PB KDH.
- 2) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkara dan/atau PB KDH.
- 3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan bagian hukum kabupaten/kota untuk dilakukan pembahasan.

c. Pembahasan

Setelah Pergub disusun oleh Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa, lalu dilanjutkan ke tahap pembahasan sebagaimana Pasal 79 Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai berikut :

- 1) Pembahasan rancangan Peraturan gubernur dan Peraturan bersama gubernur dilakukan oleh gubernur bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- 2) Gubernur membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan gubernur dan/atau rancangan Peraturan bersama gubernur.

- 3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- 4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan gubernur dan/atau rancangan Peraturan bersama gubernur.
- 5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- 6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan gubernur dan/atau rancangan Peraturan bersama gubernur kepada sekretaris daerah.

Setelah melalui pembahasan, tim pembahas rancangan Pergub membubuhkan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Pergub dan mengajukannya kepada gubernur melalui sekretaris daerah sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sekretaris Daerah diberi kewenangan untuk melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan gubernur yang telah diberikan paraf koordinasi oleh tim pembahasan rancangan Peraturan gubernur sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1). Apabila terdapat perubahan dan/atau penyempurnaan, maka Sekretaris Daerah mengembalikan rancangan kepada pimpinan perangkat daerah pemrakarsa untuk disesuaikan. Apabila telah selesai, sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi di setiap halamannya yang kemudian menyampaikan rancangan tersebut kepada gubernur untuk

ditetapkan sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

d. Pengesahan

Tahap pengesahan diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai berikut :

- 1) Rancangan perkara dan rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- 2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala daerah.
- 3) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perkara dan rancangan PB KDH dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat kepala daerah.

Penandatanganan rancangan perkara dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan pendokumentasian naskah asli perkara dilakukan oleh sekretaris daerah, perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan perangkat daerah pemrakarsa sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan (2).

e. Pengundangan

Tahap pengundangan Peraturan gubernur diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai berikut :

- 1) Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- 2) Perda, perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- 3) Perda, perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD provinsi yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- 4) Perda, perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD kabupaten/kota yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur.
- 5) Sekretaris daerah memiliki tugas untuk mengundangkan perda, perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 124. Perda, perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

#### 4. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Hamid Attamimi, berpendapat bahwa asas-asas pembentukan Peraturan perundang-undangan yang patut terdiri atas: cita hukum Indonesia, asas negara berdasar atas hukum, asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan asas-asas lainnya, meliputi juga asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapatnya dilaksanakan, asas dapatnya dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan kemampuan individual.

Meria Farida Indrati Soeprapto berpendapat asas-asas pembentukan Peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan oleh:

a. Cita hukum Indonesia

Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai cita (*idee*) yang berlaku sebagai “bintang pemandu”.

b. Norma Fundamental

Negara juga tidak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma) .

c. Asas-asas negara

Berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khs berada dalam keutamaan hukum (*der primat des rechts*)

dan asas-asas pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar atas batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Van der Vlies membedakan asas-asas pembentukan Peraturan perundang-undangan terdiri atas asas formal dan asas materil.<sup>48</sup>

Berkaitan dengan Asas-asas pembentukan Peraturan perundangundangan di jelaskan dalam pasal 5 UU no. 13 Tahun 2022 perubahan kedua UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundangundangan, Terdapat 7 asas pembentukan undang-undang, yaitu:

a. Kejelasan Tujuan

Asas ini menyatakan setiap pembentukan Peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan maksud yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

Asas ini menyatakan bahwa setiap jenis Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan perundangundangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum jika dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan.

---

<sup>48</sup> Ahmad Rêdi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika Jakarta 2018, hlm. 22

Asas tersebut menjelaskan bahwa dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan. Hirarki penting untuk dipahami agar menghindari Peraturan perundang-undangan yang disusun bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara itu, materi muatan dalam Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan jenis, fungsi, dan hirarki Peraturan perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan

Asas ini menyatakan untuk setiap pembentukan Peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Asas tersebut menjelaskan bahwa setiap Peraturan-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Asas ini menggaris bawahi bahwa setiap Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

### **C. Materi Muatan**

Peraturan Daerah Provinsi atau Perda Provinsi sebagaimana diterangkan Pasal 14 UU 12/2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Pasal 78 ayat (1) UU 12/2011, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.<sup>49</sup>

#### **1. Landasan Filosofis**

Dalam pembetukan peraturan Provinsi Daerah landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum, yang meliputi suasana batiniah serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumberkan pada Pancasila dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>50</sup>

#### **2. Landasan Sosiologis**

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis ini menyangkut fakta

---

<sup>49</sup> Tim Hukumonline, “Penetapan dan Materi Muatan dalam Peraturan Perundang-undangan” terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/penetapan-dan-materi-peraturan-perundang-undangan-lt6283872764a19/?page=1> diakses pada 6 Mei 2024 pada pukul 13.00 WIB

<sup>50</sup> Komisi A DPRD Provinsi D.I Yogyakarta, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi*, Yogyakarta, 2021, hlm. 29



empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan Masyarakat dan Negara.<sup>51</sup>

### **3. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan di ubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>52</sup>

### **D. Kajian Keislaman**

Kekuasaan merupakan kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lainnya sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan kehendak dari pelaku yang memiliki kekuasaan.<sup>53</sup> Negara dengan kekuasaan yang terdapat di dalamnya memiliki kemampuan, kekuatan untuk mempengaruhi bahkan memaksa warga negara untuk tunduk dan patuh. Kekuasaan yang melekat ini dilaksanakan oleh pemerintah. Kehadiran negara dan pemerintah dalam kehidupan manusia merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari, karena intervensi pemerintah begitu besar ke dalam masyarakat.<sup>54</sup>

Permasalahan kenegaraan merupakan hal yang berkaitan dengan perubahan serta perkembangan dari bagian mu'amalah. Al-Qur'an tidak mengatur secara spesifik, namun Al-Qur'an hanya menyebutkan beberapa

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 30

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> Miriam Budiardjo, *Analisis Pemikiran tentang Kekuasaan dan Wibawa* Sinar Harapan, Jakarta 1986, hlm. 9.

<sup>54</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Ketertarikan*, FH UII Press, Yogyakarta 2007, hlm. 5.

prinsip umum mengenai permasalahan kenegaraan dan pemerintahan. Perkembangan ilmu pengetahuan mendesak umat Islam untuk menjabarkan ayat-ayat Allah SWT dalam kerangka kenegaraan sesuai dengan realitas dan kondisi riil. Prinsip pemerintahan dikenal dalam kajian Islam, salah satunya pemikiran dari Tahir Azhary.

### **1. Prinsip Kekuasaan Amanah**

Keyakinan terhadap Allah SWT merupakan sumber mutlak dalam segala hal termasuk pada ranah kekuasaan dan kedaulatan. Hal tersebut merupakan landasan utama masyarakat Islam, struktur negara serta pemerintahan. Keyakinan akan kekuasaan dan kedaulatan Allah SWT dapat ditelisik melalui sifat-sifat-Nya, kehendak-Nya, ciptaan-Nya, perbuatan-Nya melalui wahyu yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul untuk membentuk sikap batin dan pola pikir seseorang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.<sup>55</sup>

Kekuasaan merupakan suatu karunia dan nikmat dari Allah SWT sehingga merupakan amanah bagi manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Hal tersebut terdapat dalam Surat an-Nisa' ayat 58 :

*“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan*

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 15.

*adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

Penggunaan *amanat* dalam Al-Qur'an disandarkan kepada manusia.

Prinsip kekuasaan sebagai amanah mengandung artian bahwa kekuasaan merupakan obyek yang dilimpahkan kepada manusia yang bersumber dari perintah, karunia serta nikmat Allah SWT. Oleh karena itu, melekat pertanggungjawaban seseorang terhadap nikmat yang telah diberikan tersebut.

## **2. Prinsip Musyawarah**

Musyawarah merupakan aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat dalam kerangka Islam. Musyawarah telah lama dikenal di dalam Surat Ali-Imran ayat 159 :

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjatuhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. Maka bertawakkal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”*

Rasulullah SAW dalam menjalankan pemerintahan berpedoman pada pelaksanaan musyawarah berkaitan dengan persoalan peperangan. Hal tersebut diungkapkan oleh Abu Hurairah yang terekam dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

*“Aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya disbanding Rasulullah SAW.”*

Rasulullah SAW bukan hanya menjalankan perintah Al-Qur'an, namun Rasulullah SAW juga melaksanakan syariat dengan mengadakan musyawarah yang mana persoalan tersebut belum diatur secara spesifik di dalam Al-Qur'an.

### 3. Prinsip Hak Asasi Manusia

Islam sangat menghormati kedudukan hak asasi manusia dan penghormatan tersebut telah diatur sedemikian rupa di dalam Al-Qur'an baik secara materiil maupun spiritual. Kehadiran Islam memberikan suatu jaminan terhadap kebebasan manusia agar terhindar dari tekanan baik dalam ranah keagamaan, politik serta ideologi. Konsep HAM di dalam Islam dirangkum ke dalam 5 (lima) pokok yakni *al-dloruriyat al-khomsah* atau juga dikenal dengan *al-buquq al-insaniyah fi al-Islam*. Pada ranah *fiqh* dikenal dengan istilah *maqashid as-syari'ah*.<sup>56</sup>

Konsep *dharuriyat* tersebut berlandaskan bahwa perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, nasab serta harta seseorang menjadi 5 (lima) bagian pokok dalam kehidupan manusia. Perlindungan terhadap hal-hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia di dalam Islam karena merupakan inti dari perlindungan tersebut.<sup>57</sup>

Sistem HAM di dalam Islam secara umum mengandung beberapa prinsip mengenai persamaan, kebebasan, dan penghormatan kepada sesama manusia. Persamaan dalam hal ini Islam memandang semua manusia memiliki

---

<sup>56</sup> Hafniai, "Hak Asasi Manusia dalam Islam", *Jurnal Al-A'dyan*, No. 1, Vol. 13, 2018, hlm. 270.

<sup>57</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 27.

kedudukan yang sama, dan satu-satunya keunggulan di antara manusia ialah dari tingkat ketakwaan. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Surat al-Hujurat ayat 13 berikut :

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kaum adalah yang paling takwa.”*

## **2. Prinsip Keadilan**

Terdapat banyak firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai keadilan. Sebagaimana disebutkan di dalam Surat an-Nisa' ayat 145 :

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu membalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”*

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Urgensi Pembentukan Peraturan Gubernur Mengenai Mekanisme Pembongkaran Reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Penyelenggaraan reklame tersebut tentunya harus diatur sedemikian rupa menggunakan instrumen hukum agar timbulnya keteraturan serta ketertiban. Pengendalian tersebut juga bertujuan untuk menjaga nilai estetika suatu daerah dan juga meningkatkan penerimaan pajak daerah kabupaten/kota sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame tidak hanya berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam ranah prosedural melalui saluran birokrasi. Hal ini berkaitan dengan konflik kepentingan, keputusan dan siapa yang memperoleh sesuatu dari kebijakan tersebut. Kebijakan penyelenggaraan reklame dihadapkan pada persoalan-persoalan baik secara standar dan kebijakan, maupun dengan organisasi pelaksana serta komunikasi antar organisasi.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Ariq Alauddin dan Abdul Rohman, "Implementasi Penertiban Reklame yang Tidak Berizin di KotaiBandung", *Jurnal Bandung Conference Series : Law Studies*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 977.

Adapun urgensi dari pembentukan Peraturan gubernur mengenai mekanisme pembongkaran Reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu, dikarenakan banyaknya reklame tidak berizin yang merugikan pemerintah daerah, perlunya reklame untuk ditertibkan, dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan yang berkaitan dengan hal ini khususnya mengenai reklame untuk dilakukannya pembentukan Peraturan Gubernur.

### 1. Reklame Tidak Berizin yang Mengakibatkan Kerugian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Reklame tidak berizin merupakan masalah serius yang mengakibatkan kerugian finansial bagi pemerintah provinsi Yogyakarta. Data ini menunjukkan peningkatan jumlah reklame tidak berizin dari tahun ke tahun, yang menyebabkan kerugian yang semakin besar bagi pemerintah daerah.

No	Tahun	Reklame tidak berizin
1	2021	1963 <sup>59</sup>
2	2022	3257 <sup>60</sup>
3	2023	3570 <sup>61</sup>

**Tabel 1.** Timeline dan jumlah kasus Reklame tidak berizin

#### a. Kerugian Tidak Adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

<sup>59</sup>Sirojul Khafid, *Setiap Hari Adai Penerbitan Reklamè liat di Jogjai Sudah 125 Terjaring, Harian Jogjai* terdapat dalam <https://m.harainjogjaicom/jogjapolitan/read/2021/04/06/510/1068152/setiap-hari-adai-penerbitan-reklamè-liar-di-jogjai-sudah-125-terjaring>. 06 April 2021 Diakses pada tanggal 12 Maret 2024

<sup>60</sup> Admin Wartaj *Ciptakan Kotai Yogyakarta yang Estètik dengan tertib reklamè*, Portal Berita Pemerintah Kotai Yogyakarta terdapat dalam <https://wartajogjakotaigo.id/detail/index/23846>. tanggal 28 Sèptèmber 2022, Diakses pada tanggal 12 Maret 2024

<sup>61</sup> Admin Wartaj *Pemkot Yogyakarta Antisipasi Pelanggaran reklamè jèlang pemilu*, Portal Berita Pemerintah Kotai Yogyakarta terdapat dalam <https://wartajogjakotaigo.id/detail/index/28348>, tanggal 26 juli 2023, Diakses pada tanggal 12 Maret 2024

Salah satu kerugian yang dialami pemerintah adalah kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Setiap tahun, sekitar Rp. 1.000.000 per reklame tidak berizin menjadi beban bagi pemerintah provinsi.<sup>62</sup> Biaya ini seharusnya dibayarkan oleh pemilik reklame kepada pemerintah jika reklame tersebut berizin. Namun, dengan tidak adanya IMB, pemerintah kehilangan sumber pendapatan ini, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pengembangan daerah.

b. Kerugian Tidak dibayarkannya Sewa Lahan

Selain itu, biaya sewa lahan juga menjadi salah satu kerugian yang signifikan bagi pemerintah. Biaya sewa lahan per tahun untuk satu reklame berukuran 2x2m mencapai Rp. 3.000.000. Reklame yang tidak berizin tidak membayar biaya ini kepada pemilik lahan atau kepada pemerintah provinsi. Akibatnya, pemerintah kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh dari sewa lahan ini. Pendapatan yang hilang tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.<sup>63</sup>

c. Kerugian pada Pajak Asli Daerah

Pajak juga merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah provinsi Yogyakarta. Namun, dengan adanya reklame tidak berizin, pemerintah kehilangan potensi pendapatan pajak sebesar 25% dari nilai pendirian reklame setiap tahunnya. Reklame yang tidak berizin tidak menyumbangkan pajak ini

---

<sup>62</sup> Berdasarkan pengalaman dari penulis saat membuat IMB reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kotai Yogyakarta

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ibu Ditai Menik sebagai marketing PT Eurukai Advertising.



kepada pemerintah, yang seharusnya menjadi sumber pendapatan negara. Kerugian ini dapat berdampak pada berbagai program dan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah, seperti program kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.

Dengan tidak adanya Peraturan yang mengatur reklame yang tidak berizin, pemerintah provinsi Yogyakarta mengalami kerugian signifikan dalam hal pendapatan yang seharusnya diperoleh dari aktivitas reklame di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perlu segera diambil tindakan mendesak untuk mengatasi masalah ini. Pembentukan Peraturan gubernur yang jelas dan tegas mengenai pembongkaran reklame tidak berizin menjadi solusi yang tepat untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh pemerintah daerah. Pembentukan Peraturan gubernur untuk pembongkaran reklame tidak berizin akan memberikan beberapa manfaat bagi pemerintah dan masyarakat, antara lain:

- 1) Mengurangi kerugian finansial yang dialami pemerintah karena reklame tidak berizin.
- 2) Mendorong kepatuhan terhadap Peraturan dan ketertiban dalam pemasangan reklame.
- 3) Memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat dengan mengontrol jumlah dan lokasi reklame yang dipasang.
- 4) Mengoptimalkan penggunaan ruang publik dan estetika kota dengan mengatur penempatan reklame secara terencana.
- 5) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi kepentingan umum.

Reklame tidak berizin telah menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pemerintah provinsi Yogyakarta. Oleh karena itu, langkah-langkah yang konkret dan tegas perlu diambil untuk mengatasi masalah ini. Pembentukan Peraturan gubernur untuk pembongkaran reklame tidak berizin menjadi langkah mendesak yang perlu dilakukan untuk melindungi kepentingan pemerintah dan masyarakat serta memastikan pengelolaan wilayah yang lebih baik di masa depan.

## **2. Penertiban Reklame Tidak Berizin**

Demi terwujudnya ketertiban serta keteraturan bagi masyarakat di wilayah DIY, Pemerintah Provinsi DIY membentuk sebuah Peraturan daerah dengan pertimbangan bahwasanya Provinsi DIY memiliki tata nilai budaya yang luhur dan perlu dilestarikan serta dikembangkan sebagai landasan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur dan tenteram. Peraturan tersebut dibentuk sebagaimana Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Tindakan penertiban reklame oleh aparat dituangkan ke dalam Peraturan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 sebagai berikut :

“Penertiban adalah tindakan penegakan Peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum.”

Pengaturan mengenai larangan penyelenggaraan reklame diatur juga di dalam Peraturan tersebut di dalam Pasal 9 yang berbunyi :

- a. Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan dengan :
  - 1) menempatkan barang;
  - 2) menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
  - 3) mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
  - 4) memarkir kendaraan bermotor;
  - 5) mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
  - 6) memasang media informasi dan/atau iklan;
  - 7) mendirikan bangunan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- 8) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :
  - 9) teguran lisan;
  - 10) teguran tertulis; dan/atau
  - 11) penghentian sementara.

Penindakan terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai izin merupakan ranah kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) baik di tingkatan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di wilayah DIY. Satpol PP diberikan kewenangan untuk melakukan penertiban sebagaimana Pasal 35 Peraturan tersebut yaitu :

- a. Satpol PP melakukan tindakan penertiban terhadap gangguan ketertiban umum.

- b. Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur.

Satpol PP dalam melakukan tindakan penertiban harus berdasarkan syarat-syarat tertentu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 36 Peraturan tersebut, yakni :

- a. Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan berdasarkan :
  - 1) laporan masyarakat;
  - 2) hasil pengawasan Satpol PP; dan/atau
  - 3) laporan organisasi perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- c. Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan cara :
  - 1) memberikan peringatan secara lisan/tertulis kepada pelanggar ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan mengumumkan ke publik;

- 2) meneruskan ke proses litigasi yang menjadi wewenang PPNS sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- 3) menyimpan dan mengamankan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban.

Pada tahun 2018, Satpol PP Provinsi DIY telah melakukan penertiban dan ditemukan adanya 1.007 papan reklame dan baliho yang tidak memiliki izin di sepanjang Jalan Solo, Banguntapan dan Berbah. Satpol PP DIY melakukan penertiban merupakan tindak lanjut atas temuan reklame tidak memiliki izin dari Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral DIY di 97 ruas jalan provinsi.<sup>64</sup>

Menurut keterangan Kepala Satpol PP DIY yakni Drs. Noviar Rahmad, M.Si., menjelaskan bahwasanya payung hukum penertiban reklame mengacu pada Perda DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Perda DIY Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi serta rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DIY perihal hasil pengawasan atas pelaksanaan Perda DIY Nomor 2 Tahun 2017.<sup>65</sup>

Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP DIY tersebut juga mengacu pada Perda DIY Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi. Menindaklanjuti Peraturan tersebut dibentuk

---

<sup>64</sup> Humas DIY, *Satpol PP DIY Panggil Pemilik Reklame tak berizin*, Pemerintah Daerah Daerah Istimewai Yogyakarta terdapat dalam <https://jogjapro.go.id/berita/pasang-reklame-di-diy-harus-kantongi-izin>, tanggal 16 juli 2018, Diakses pada tanggal 10 Januari 2024.

<sup>65</sup> *Ibid.*

suatu keputusan gubernur, untuk menetapkan ruas jalan yang menurut statusnya sebagai jalan provinsi. Hal tersebut diatur di dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41/KEP/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi. Berikut ruas jalan yang ditetapkan sebagai jalan provinsi sebagaimana keputusan tersebut :

No.	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (KM)
KABUPATEN BANTUL			152,685
1.	001	YOGYAKARTA – BAKULAN (PARANGTRITIS)	8,350
2.	002	YOGYAKARTA – BARONGAN	9,800
3.	003	BARONGAN – BIBAL	9,800
4.	004	SEDAYU – PANDAK	15,200
5.	005 11	PALBAPANG – SRANDAKAN	10,400
6.	006	PALBAPANG - SAMAS	12,000
7.	007	PALBAPANG – SIMPANG KWEDEN	2,650
8.	008	BAKULAN – BARONGAN	3,175
9.	009	DAWUNG – MAKAM IMOGIRI	1,600
10.	010	SAMPAKAN – SINGOSAREN	15,000
11.	011	IMOGIRI – DODOGAN	15,000
12.	012	PATUK - TERONG	6,000
13.	013	TERONG-DLINGO	6,400
14.	014	SILUK – KRETEK	10,500
15.	015	SRANDAKAN – PONCOSARI –	6,500

		PANDANISMO	
16.	016	PONCOSARI – KRETEK	12,880
17.	021	GEDONGKUNING – WONOCATUR	1,200
18.	098	BANTUL – PANDAK	5,000
19.	099	YOGYAKARTA – DONGKELAN	0,200
20.	100	NGABLAK – BAWURAN	1,030
KABUPATEN KULON PROGO			154,440
1.	022	MILIR – DAYAKAN	3,600
2.	023	DAYAKAN – PENGASIH	0,860
3.	024	SENTOLO – PENGASIH	8,210
4.	025	PENGASIH – SERMO	5,600
5.	026	SERMO - KLEPU	2,270
6.	027	KEBONAGUNG 1 – NANGGULAN	0,800
7.	028	NANGGULAN – TEGALSARI	11,750
8.	029	TEGALSARI – KLEPU	19,950
9.	030	KLEPU – SILUWOK	8,160
10.	031	KEBONAGUNG 2 – DEKSO	0,850
11.	032	DEKSO – SAMIGALUH – PAGERHARJO	17,690
12.	033	SENTOLO – NANGGULAN	9,750
13.	034	NANGGULAN – DEKSO	5,370
14.	035	DEKSO – KLANGON	11,380
15.	036	SENTOLO – BROSOT	16,850
16.	037	BROSOT – TOYAN	15,000
17.	038	KARANGNONGKO – NAGUNG	3,450
18.	039	NAGUNG – CICIKAN	4,800
19.	040	DEMEN – GLAGAH	2,650
20.	043	NGREMANG – BROSOT	4,850

21.	044	SINDUTAN – CONGOT	0,600
KABUPATEN GUNUNGKIDUL			244,905
	045	GADING – PLAYEN	2,830
	046	PLAYEN – GLEDAG	3,990
	047	PLAYEN – PALIYAN	8,920
	048	PALIYAN – SAPTOSARI	5,300
	049	LEGUNDI – PANGGANG	3,000
	050	BIBAL – PANGGANG	5,800
	051	PANGGANG – GIRIJATI	11,325
	052	DODOGAN – PLAYEN	7,510
	053	WONOSARI – MULO.	5,900
	054	MULO. – TEPUS	15,520
	055	MULO. – BARON	14,290
	056	WONOSARI – KARANGMOJO.	7,000
	057	KARANGMOJO. – SEMIN	14,030
	058	KARANGMOJO. – PONJONG	5,000
	059	PONJONG – TAMBAKROMO.	9,500
	060	SEMIN – BULU	8,410
	061	SEMIN – BLIMBING	5,680
	062	PANDANAN – CANDIREJO.	3,470
	063	WONOSARI – NGLIPAR	7,690
	064	SAMBIPITU – NGLIPAR	10,300
	065	NGLIPAR – SEMIN	19,400
	066	NGALANG – HARGOMULYO.	7,700
	067	HARGOMULYO. – WATUGAJAH	3,700
	068	JEPITU – WEDIOMBO.	5,700
	070	JERUKWUDEL – SADENG	7,900



	071 11	NGELO – PANTAI SIUNG	5,850
	073 11	BATAS BANTUL – GIRIJATI	2,510
	080 11	REJOSARI – BARON	0,790
	081 11	BARON – PULANG SAWAL	10,300
	081 12	TEPUS – KANIGORO	2,200
	082	BEDOYO – PRACIMANTORO	1,900
	102	GAYAMHARJO – TAWANG	1,800
	103	TAWANG – NGALANG	9,600
	104	NGALANG – GADING	4,090
	105	GADING - KARANGTENGAH	6,000
KABUPATEN SLEMAN			122,555
	083	YOGYAKARTA – PULOWATU	10,748
	084 11	YOGYAKARTA – PAKEM	11,250
	084 12	PAKEM – KALIURANG	9,300
	085 11	YOGYAKARTA – DEMAKIJO	2,200
	085 12	DEMAKIJO – KEBONAGUNG 1	15,175
	086	PRAMBANAN – PIYUNGAN	10,300
	087	KLANGON – TEMPEL	21,749
	088 11	JOMBOR – CEBONGAN	4,480
	089	CEBONGAN – SEYEGAN	3,000
	090	SEYEGAN – BALANGAN	5,000

091	BALANGAN – KEBONAGUNG 2	6,303
092	TANGISAN – BLABURAN	0,900
093	DENGGUNG – WONOREJO	2,500
094	WONOREJO – TAMBAKAN	2,000
095	BESI – JANGKANG	3,700
096	JANGKANG – KOROUOLON	2,300
097	KOROUOLON – JOHOLANANG	1,900
101	PRAMBANAN – GAYAMHARJO	9,750
	TOTAL PANJANG RUAS	674,585

**Tabel 1.1.** Tabel ruas jalan yang ditetapkan sebagai jalan provinsi

Penyelenggaraan reklame dikenal di dalam Perda DIY Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi sebagai iklan dan media informasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum, sedangkan media informasi berdasarkan Pasal 1 angka 12 adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.

Apabila suatu badan usaha atau perorangan ingin memasang reklame di ruas jalan provinsi yang telah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Nomor 41/KEP/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi harus mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi DIY. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Perda DIY Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi sebagai berikut :

- a. Setiap Orang yang memanfaatkan Ruang Manfaat Jalan atau Ruang Milik Jalan wajib memiliki izin.
- b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya wajib mendapatkan izin dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya. Izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan dikeluarkan oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya setelah memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sebagaimana yang telah diatur.<sup>66</sup>

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi merupakan implikasi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan tersebut menjelaskan bahwasanya gubernur berwenang selaku penyelenggara jalan provinsi dalam pemberian izin, dispensasi, dan rekomendasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.

---

<sup>66</sup> Dyah Kusumai Dewi, "Analisis Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII", *Tesis Departemen Teknik Sipil*, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya 2020, hlm. 17

Prosedur untuk mengajukan izin penggunaan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 berikut:

- a. Pemohon izin menyampaikan permohonan tertulis kepada Gubernur.
- b. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan:
  - 1) administrasi; dan
  - 2) teknis.
- c. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:
  - 1) surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon; dan
  - 2) surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan Jaringan Utilitas/Iklan/Media Informasi/Bangunan-bangunan/Bangunan Gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala risiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada Bagian-bagian Jalan yang dimohon.
- d. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
  - 1) lokasi;
  - 2) rencana teknis; dan
  - 3) jadwal waktu pelaksanaan.

Pasal 31 menjelaskan lebih lanjut mengenai zonasi pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi sebagai berikut:

- a. Izin yang diberikan oleh Gubernur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berdasarkan zonasi Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi.
- b. Zonasi Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - 1) nilai ekonomis wilayah Daerah;
  - 2) faktor keamanan; dan
  - 3) faktor kelengkapan Bagian-bagian Jalan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai zonasi Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai spesifikasi reklame (iklan dan media informasi) diatur secara spesifik di dalam Pasal 45 Peraturan tersebut yang menjabarkan sebagai berikut:

- a. Bentuk Iklan dan Media Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilarang menyerupai rambu-rambu lalu lintas.
- b. Bahan bangunan Iklan dan Media Informasi harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.

- c. Bangunan Iklan dan Media Informasi dapat menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan Cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna Jalan.
- d. Bentuk huruf, simbol, dan warna Iklan dan Media Informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas.
- e. Konstruksi bangunan Iklan dan Media Informasi tidak boleh membahayakan pengguna Jalan dan konstruksi Jalan.
- f. Bangunan Iklan dan Media Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan gaya arsitektur bangunan yang berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemasangan reklame (iklan dan media informasi) harus sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku dan memperhatikan segi keamanan dan keselamatannya. Adapun hal tersebut diatur dalam Pasal 46 Peraturan tersebut sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, konstruksi bangunan Iklan dan Media Informasi dan instalasi listrik pada Iklan dan Media Informasi harus memenuhi Peraturan teknis yang meliputi Peraturan mengenai:
  - 1) pembebanan bangunan;
  - 2) perencanaan bangunan baja;
  - 3) bahan bangunan;
  - 4) perencanaan bangunan beton; dan

- 5) instalasi Listrik.
- 6) Iklan dan Media Informasi pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) ditempatkan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar;
  - b) dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, Iklan dan Media Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar Ruang Milik Jalan.
  - c) Iklan dan Media Informasi pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar.
  - d) Iklan dan Media Informasi di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.

Secara keseluruhan Pemerintah Daerah Provinsi DIY telah mengatur sedemikian rupa untuk penyelenggaraan reklame pada bagian jalan provinsi DIY. Pemerintah Daerah Provinsi DIY membentuk sanksi Perda Perda DIY Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi ke dalam 2 (dua) bentuk, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diberlakukan terhadap pelanggaran atas Pasal 41

ayat (1), Pasal 43, atau Pasal 47. Bentuk sanksi administratif diatur dalam Pasal 59 ayat (2) yakni berupa teguran tertulis, denda, dan/atau pembongkaran.

Sanksi pidana juga dapat dijatuhkan kepada seseorang berdasarkan proses yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DIY sebagaimana Pasal 71 Perda DIY Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi. Ketentuan pidana diatur sedemikian rupa di dalam Pasal 73 Perda DIY Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Setiap Orang yang menggunakan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan tidak memiliki dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang memanfaatkan Ruang Manfaat Jalan atau Ruang Milik Jalan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

---

<sup>67</sup> Pasal 73 Perda DIY Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi



- c. Setiap Orang yang memanfaatkan Bagian-bagian Jalan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- d. Setiap pemilik dispensasi, rekomendasi, dan izin yang tidak memberikan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan akibat pelaksanaan dispensasi, rekomendasi, dan izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Secara keseluruhan dapat dipahami bahwasanya penyelenggaraan reklame yang terdapat di ruas jalan Provinsi DIY sepenuhnya merupakan kewenangan Gubernur Provinsi DIY. Mekanisme penerbitan izin serta penertiban iklan dan media informasi diatur berdasarkan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi dan Perda DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

### 3. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Regulasi Reklame

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur segala urusan terkait perizinan dan regulasi reklame di wilayahnya, terutama dalam aspek tata ruang dan lingkungan hidup yang merupakan tanggung jawab utama Pemda.<sup>68</sup> Sebagai Institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengaturan tata ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemda memegang peranan krusial dalam memastikan terjaganya keteraturan dan keamanan lingkungan, termasuk pengelolaan pemasangan reklame.

Kewenangan Pemda mencakup pengawasan terhadap proses perizinan pendirian reklame, penentuan lokasi yang tepat, serta penetapan Peraturan tentang ukuran, desain, dan jumlah reklame yang diperbolehkan di suatu wilayah.<sup>69</sup> Selain itu, Pemda juga memiliki kekuasaan untuk menetapkan sanksi dan mekanisme pembongkaran reklame yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.<sup>70</sup>

#### a. Pengawasan Proses Perizinan

Proses perizinan pendirian reklame merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pengaturan reklame di suatu wilayah. Pemerintah Daerah, melalui lembaga terkait, melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses perizinan ini untuk memastikan bahwa setiap reklame yang didirikan telah

---

<sup>68</sup> Pasal 15 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

<sup>69</sup> Pasal 5 dalam Peraturan Daerah Kotai Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame.

<sup>70</sup> Pasal 19 dalam Peraturan Daerah Kotai Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame.

memenuhi persyaratan yang ditetapkan<sup>71</sup>. Persyaratan tersebut mungkin meliputi persetujuan dari pemilik lahan, kesesuaian dengan tata ruang yang telah ditetapkan, dan mematuhi ketentuan teknis terkait dengan ukuran dan desain reklame.

b. Penentuan Lokasi dan Penetapan Aturan

Selain memastikan bahwa proses perizinan berjalan dengan baik, Pemerintah Daerah juga memiliki peran dalam menentukan lokasi yang sesuai untuk pemasangan reklame. Penetapan lokasi ini harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kesesuaian dengan lingkungan sekitar, kepadatan lalu lintas, dan keamanan. Selain itu, Pemda juga bertanggung jawab untuk menetapkan aturan terkait ukuran, desain, dan jumlah reklame yang diperbolehkan di suatu wilayah.<sup>72</sup> Hal ini bertujuan untuk menjaga estetika lingkungan, mencegah tumpang tindih antar reklame, dan menghindari gangguan terhadap aktivitas masyarakat.

c. Penetapan Sanksi dan Mekanisme Pembongkaran

Wewenang Pemerintah Daerah tidak hanya terbatas pada proses perizinan dan penetapan aturan, tetapi juga mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Pemda memiliki kekuasaan untuk menetapkan sanksi bagi pemilik reklame yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Sanksi tersebut mungkin berupa denda, pencabutan izin, atau

---

<sup>71</sup> Pasal 11 dalam Peraturan Daerah Kotai Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame.

<sup>72</sup> Pasal 6 dalam Peraturan Daerah Kotai Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame.

bahkan pembongkaran reklame yang tidak sesuai dengan regulasi. Pembentukan mekanisme pembongkaran reklame merupakan langkah tegas yang diambil oleh Pemda untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan memberikan efek jera kepada pelanggar.

Dari analisis yang telah penulis paparkan diatas, maka pembentukan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pembongkaran reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta memang Urgen untuk di lakukan karena pembentukan Peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme pembongkaran reklame menjadi semakin mendesak mengingat kondisi aktual yang terjadi. Banyaknya reklame yang didirikan tanpa izin merugikan tidak hanya Pemda, tetapi juga masyarakat secara umum. Kerugian yang ditimbulkan meliputi hilangnya potensi pendapatan dari perizinan dan pajak reklame, gangguan terhadap estetika lingkungan, serta risiko keselamatan akibat pemasangan reklame yang tidak sesuai standar.

Peraturan Gubernur akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemda dalam menegakkan keteraturan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Peraturan ini, Pemda akan lebih efektif dalam menangani pelanggaran reklame, baik melalui tindakan pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggar. Selain itu, Peraturan tersebut juga akan memberikan kejelasan bagi masyarakat dan pemilik reklame tentang konsekuensi hukum yang akan mereka hadapi jika melanggar ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Annisa Ratih Kumalasari, S.H., M.H., selaku Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi DIY menjelaskan bahwa Saat ini Pemerintah Provinsi DIY tidak secara khusus menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) mengenai mekanisme pembongkaran reklame, namun yang menjadi fokus dari pemerintah provinsi adalah membentuk Rapergub mengenai tata cara perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi yang salah satu substansinya mengatur mengenai tata cara perizinan dan sewa pemanfaatan ruang milik jalan terkait iklan dan media informasi.<sup>73</sup>

Rapergub tersebut mengatur bahwa perintah pembongkaran iklan dan/atau media informasi dilakukan ketika izin telah habis masa belakunya dan pembongkaran tersebut diatur secara spesifik dalam perjanjian sewa lahan yang digunakan untuk pemasangan reklame.<sup>74</sup> Rapergub tersebut akan mengatur hal-hal sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan
  - 1) Bangunan dan Jaringan Utilitas;
  - 2) Bangunan-bangunan;
  - 3) Iklan dan Media Informasi; dan
  - 4) Bangunan Gedung.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Annisa Kumalasari, S.H., M.H., selaku Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi DIY tanggal 23 November 2023

<sup>74</sup> *ibid.*

<sup>75</sup> *ibid.*

- a) Setiap Orang yang akan menyewa Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang mengurus perizinan.
- b) Penyewaan dimaksud dituangkan dalam Perjanjian Sewa di mana dalam Perjanjian Sewa tersebut salah satunya memuat hak dan kewajiban para pihak.
- c) Dalam Perjanjian Sewa dimaksud, kewajiban Penyewa salah satunya adalah melakukan pembongkaran pemanfaatan pada objek perjanjian apabila perjanjian batal atau berakhir.

Pengaturan tersebut di atas dimaksudkan agar jika jangka waktu sewa telah berakhir (secara otomatis izinnya juga berakhir), maka Penyewa berkewajiban untuk melakukan pembongkaran atas iklan dan/atau media informasi tersebut. Apabila perjanjian batal atau berakhir, namun Penyewa tidak melaksanakan kewajibannya, maka Pemerintah Provinsi DIY dapat melakukan pembongkaran objek perjanjian tersebut dengan biaya dibebankan kepada Penyewa manfaat.<sup>76</sup>

Pemerintah Provinsi DIY masih belum melihat bahwa hal tersebut menjadi prioritas utama untuk disahkan sebagai Peraturan Gubernur. Pengaturan mengenai pengaturan reklame tidak masuk ke dalam skala prioritas, sehingga terjadi inefisiensi penindakan reklame yang tidak memiliki izin di ruas jalan provinsi.

Berdasarkan keterangan Annisa Ratih Kumalasari, S.H., M.H., selaku Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Annisa Ratih Kumalasari, S.H., M.H., selaku Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi DIY tanggal 23 November 2023

undangan pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi DIY menjelaskan masih terdapat kekurangan dalam pengkajian peraturan tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan hingga saat ini Rapergub tidak kunjung disahkan.<sup>77</sup>

Pembentukan peraturan gubernur terhadap permasalahan tersebut sangat dibutuhkan melihat potensi pendapatan daerah atas penyelenggaraan reklame. Pemanfaatan ruang milik jalan di ruas jalan provinsi tentunya berkaitan dengan PAD sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tentunya pengaturan secara spesifik mengenai pemanfaatan ruang milik jalan pada ruas jalan provinsi di wilayah DIY menjadi penting melihat potensi penerimaan daerah yang begitu besar. Selain itu juga peraturan gubernur diperlukan agar terjadinya kepastian hukum dan ketertiban agar penyelenggaraan reklame tidak merusak estetika wilayah DIY yang bersandar pada adat dan budaya tradisional serta melindungi masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame.

Selain melakukan wawancara dengan Ibu Annisa Kumalasari, S.H., M.H., selaku Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi DIY pada tanggal 23 November 2023 lalu, peneliti juga melakukan pengkajian dengan membandingkan Peraturan yang sudah ada membahas mengenai mekanisme pembongkaran

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Annisa Kumalasari, S.H., M.H., selaku Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi DIY tanggal 23 November 2023

reklame yang nantinya akan menjadi usulan dibentuknya rancangan Peraturan Gubernur mengenai mekanisme pembongkaran reklame lebih spesifik lagi.

Pembentukan Peraturan Gubernur tidak hanya merupakan langkah administratif semata, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam menjaga tata tertib dan keamanan lingkungan reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih teratur, aman, dan estetis bagi masyarakat serta memastikan bahwa kepentingan bersama diutamakan dalam pengaturan reklame di wilayah tersebut. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, stakeholder terkait, dan masyarakat umum, menjadi kunci dalam penyusunan dan implementasi Peraturan Gubernur yang efektif dan berkelanjutan.

#### **B. Materi Muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Mekanisme Pembongkaran Reklame di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Secara umum permasalahan utama yang dihadapi di Provinsi Yogyakarta adalah indikasi semakin meningkatkan produk reklame baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sementara penataanya kurang mempertimbangkan kondisi lingkungan dan harmonisasi tata ruang kota. Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan, Peraturan Gubernur mengenai mekanisme pembongkaran reklame ini harus menegaskan beberapa poin krusial yang perlu ditekankan. Peraturan Gubernur ini harus menekankan



pentingnya standar estetika lingkungan dalam penataan reklame untuk menjaga keindahan lingkungan. Hal ini sejalan dengan upaya menghadirkan keharmonisan antara keberadaan reklame dengan desain tata ruang daerah, yang berdampak positif pada peningkatan keindahan kota, peraturan ini juga harus menyediakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi penyelenggaraan reklame yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan manfaat, keadilan, kepastian hukum, serta pemberdayaan perekonomian dan masyarakat yang berkelanjutan. Melalui mekanisme pengawasan yang ditegakkan, Peraturan Gubernur Ini harus memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan reklame. Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas yang dipimpin oleh SKPD yang membidangi tata kota, dengan keterlibatan unsur masyarakat. Dalam hal pelanggaran seperti pembayaran pajak yang kurang, pemasangan tanpa izin, reklame yang telah berakhir masa izinnya, atau reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, Peraturan gubernur menetapkan konsekuensi yang jelas, termasuk pembongkaran reklame dan pengambilalihan oleh Pemerintah Daerah jika pemilik tidak mematuhi Peraturan yang berlaku. Dalam situasi di mana pembongkaran tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena keterbatasan peralatan dan petugas.

### **1. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Sasaran yang hendak dicapai melalui Peraturan Gubernur tersebut mencakup beragam aspek, seperti memberikan pedoman yang jelas bagi

pemerintah daerah dalam menyusun strategi penyelenggaraan reklame. Hal ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan di daerah. Dalam hal ini, prinsip manfaat, keadilan, kepastian hukum, dan peningkatan perekonomian serta kemampuan masyarakat menjadi fokus utama.

Selain itu, Peraturan juga menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan reklame, serta mengarahkan pada harmonisasi antara penyelenggaraan reklame dengan desain tata ruang daerah. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa keberadaan reklame tidak hanya berdampak pada aspek komersial, tetapi juga meningkatkan keindahan kota serta keselamatan dan ketertiban masyarakat.

Pengawasan atas izin penyelenggaraan reklame menjadi bagian penting dari regulasi ini. Tim pengawas dipimpin oleh SKPD yang membidangi tata kota, dengan keterlibatan unsur masyarakat. Mereka bertugas untuk menertibkan reklame yang melanggar berbagai ketentuan, seperti pembayaran pajak yang kurang, pemasangan tanpa izin, atau reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Terkait dengan pembongkaran reklame, Peraturan gubernur menetapkan prosedur yang jelas. Jika pemilik reklame tidak membongkar reklame setelah batas waktu izin berakhir, konstruksi reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah. Selain itu, pembongkaran dapat dilakukan jika

reklame melanggar berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, seperti tidak membayar pajak reklame atau mengganggu fungsi jalan.

Dalam situasi di mana Pemerintah Daerah tidak mampu melaksanakan pembongkaran, Gubernur memiliki wewenang untuk menunjuk pihak ketiga. Penunjukan ini didasarkan pada data reklame yang akan dibongkar dan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum materi muatan yang dirumuskan dalam rancangan Peraturan gubernur Yogyakarta mengenai mekanisme pembongkaran reklame dapat dirancang dengan mengacu berdasarkan pada Peraturan Walikota Mataram Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Bongkar Reklame dan dapat dijabarkan secara berurutan, sebagai berikut:

## **2. Materi Pokok yang Diatur**

### **a. Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban**

Pengendalian, pengawasan, dan penertiban dalam konteks penyelenggaraan reklame memiliki tujuan utama untuk menjaga keteraturan dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berikut adalah analisis yuridis dari ketiga konsep tersebut:

#### **1) Pengendalian**

Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota dan kelaikan konstruksi. Pengendalian ini dilakukan oleh kepala badan pendapatan daerah dan

perangkat daerah terkait. Pengendalian dalam konteks ini mengacu pada upaya untuk mengatur dan memastikan bahwa penyelenggaraan reklame dilakukan sesuai dengan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota, dan kelaikan konstruksi.<sup>78</sup> Pengendalian ini dilakukan oleh kepala badan pendapatan daerah dan perangkat daerah terkait. Secara yuridis, pengendalian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan tata ruang, perlindungan lingkungan hidup, estetika kota, dan standar keamanan bangunan. Pengendalian ini dilakukan dengan menetapkan peraturan-peraturan yang mengatur izin, lokasi, ukuran, dan jenis reklame yang diperbolehkan.

## 2) Pengawasan

Pengawasan adalah proses pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame oleh kepala badan pendapatan daerah. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa reklame yang dipasang telah memperoleh izin yang diperlukan serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengawasan juga mencakup tindakan terhadap reklame tanpa izin atau reklame yang melanggar kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan. Secara yuridis, pengawasan ini bertujuan untuk menegakkan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, mencegah terjadinya pelanggaran, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Kepala badan pendapatan daerah berwenang melakukan pengawasan penyelenggaraan reklame, yang

---

<sup>78</sup> Margarethai Shintai Amir, *Pènègakan Hukum Périzinan Pemasangan Rèklamè Yang Mèmpèrtimbangkan Lingkungan Bèrdasarkan Pératuran Daèrah No 11 Tahun 2015 Di Kabupatèn Kèndal*, 2017

mencakup reklame tanpa izin dan/atau yang tidak mematuhi kewajiban dan larangan.<sup>79</sup>

### 3) Penertiban

Penertiban merupakan tindakan yang diambil oleh kepala badan pendapatan daerah terhadap reklame yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Penertiban dapat mencakup upaya pembongkaran konstruksi bangunan, konten, dan/atau media reklame yang melanggar ketentuan. Penertiban juga dilakukan terhadap reklame yang tidak menampilkan produk pada jangka waktu lebih dari satu tahun. Barang atau materi reklame yang ditertibkan akan disimpan oleh badan pendapatan daerah. Secara yuridis, penertiban ini bertujuan untuk menegakkan ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan peraturan reklame, memberikan efek jera kepada pelanggar, serta memulihkan keteraturan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.<sup>80</sup>

Kepala badan pendapatan daerah juga berwenang melakukan penertiban atas penyelenggaraan reklame, yang mencakup upaya pembongkaran konstruksi bangunan, konten, dan/atau media reklame. Penertiban dilakukan terhadap reklame yang melanggar ketentuan kewajiban dan larangan, atau jika pemilik konstruksi bangunan reklame tidak menayangkan reklame produk pada konstruksi bangunan reklame tersebut dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun.

---

<sup>79</sup> Nuri Astikaj *Pengawasan Pemasangan Papan Reklamè Di Kecamatan Tampan Kotai Pekanbaru*, 2005, hlm. 1–12.

<sup>80</sup> Lendy Raimadhani, *Penertiban Reklamè Di Kabupaten Tuluangung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklamè Dan Fiqh Siyāṣah*, no. 2, 2020, hlm. 1–3.

Konstruksi bangunan, konten, dan/atau media reklame yang ditertibkan akan disimpan oleh badan pendapatan daerah.<sup>81</sup>

Dalam praktiknya, proses pengendalian, pengawasan, dan penertiban reklame memerlukan kerjasama antara pemerintah daerah, badan pendapatan daerah, serta pihak terkait lainnya seperti pemilik reklame dan masyarakat umum. Prosedur pelaksanaan dan sanksi yang diterapkan dalam proses ini juga harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di daerah tersebut.

b. Pelaksanaan Jaminan Bongkar dan Besaran Tarif Uang Jaminan Bongkar Reklame

Dalam upaya untuk mengatur penyelenggaraan reklame dan menjaga keteraturan dalam tata ruang serta lingkungan, rancangan peraturan gubernur mengamanatkan adanya mekanisme yang jelas terkait dengan pembongkaran reklame yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu aspek penting yang diatur dalam rancangan tersebut adalah pelaksanaan jaminan bongkar dan penetapan besaran tarif uang jaminan bongkar reklame.

Pelaksanaan jaminan bongkar menjadi sarana yang efektif untuk memastikan bahwa pemilik reklame bertanggung jawab atas pembongkaran reklame yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prosedur ini mencakup persyaratan bagi pemilik reklame untuk menyediakan jaminan berupa uang atau bentuk jaminan lainnya kepada pemerintah daerah sebagai jaminan bahwa reklame tersebut akan dibongkar jika melanggar ketentuan.

---

<sup>81</sup> *ibid*

Besaran tarif uang jaminan bongkar ditetapkan berdasarkan pertimbangan atas berbagai faktor, termasuk ukuran, lokasi, dan jenis reklame, serta potensi risiko dan dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Dalam penyusunan rancangan peraturan gubernur, besaran tarif ini diuraikan secara rinci dan deskriptif, mencakup kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan jumlah yang tepat.

Tujuan utama dari penetapan pelaksanaan jaminan bongkar dan besaran tarifnya adalah untuk mendorong kepatuhan pemilik reklame terhadap peraturan yang berlaku, melindungi keamanan dan estetika lingkungan, serta memastikan penggunaan ruang publik yang teratur dan aman bagi masyarakat.

Dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini dapat memuat mengenai uang jaminan bongkar yang dikenakan terhadap reklame tetap dan reklame insidental. Di samping itu, jenis reklame seperti film, suara, kendaraan, berjalan, peragaan, dan reklame lain yang pemasangannya secara tidak langsung menggunakan aset yang dikuasai pemerintah daerah dapat dikecualikan. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 2 pada Peraturan Walikota Mataram Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Bongkar Reklame.

Selain itu dalam materi muatan ini juga dapat memuat kewajiban penyelenggara reklame untuk membongkar sendiri reklame yang dipasang setelah berakhirnya masa berlaku izin penyelenggara reklame, serta kewajiban membayar uang jaminan bongkar. Hal ini pun juga diatur di daerah lain, sebaga contoh di dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Jaminan Bongkar Reklame. Pemegang izin penyelenggaraan reklame permanen wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali, sementara izin penyelenggaraan reklame insidentil tidak dapat diperpanjang. Tidak ada pembayaran ulang uang jaminan bongkar untuk izin reklame yang diperpanjang sesuai ketentuan. Dalam BAB ini juga dapat menentukan besarnya uang jaminan bongkar untuk reklame insidentil dan tetap, masing-masing sebesar 100% dan 25% dari jumlah pajak yang harus dibayar.

c. Mekanisme Pembongkaran Reklame dan Pengembalian Uang Jaminan Bongkar

Dengan adanya peraturan mengenai Pengembalian Uang Jaminan Bongkar memastikan bahwa pemilik reklame yang mematuhi ketentuan akan mendapatkan kembali jaminan bongkar secara adil dan tepat waktu. Hal ini menciptakan kepastian hukum bagi pemilik reklame dan memberikan insentif positif untuk patuh terhadap aturan yang berlaku. pengaturan ini juga mendorong transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum. Dengan prosedur yang jelas dan terbuka, semua pihak yang terlibat dapat memahami langkah-langkah yang diambil dalam proses pembongkaran serta kriteria-kriteria yang digunakan untuk pengembalian uang jaminan bongkar.

Dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini dapat mengatur bahwa setiap penyelenggara reklame yang telah melakukan pembongkaran reklame yang habis masa izinnya dapat mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkar kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.



Persyaratan pengembalian uang jaminan bongkar termasuk surat permohonan, nota perhitungan dan bukti pembayaran uang jaminan bongkar, fotokopi surat setoran pajak daerah, fotokopi surat izin penyelenggaraan reklame, fotokopi KTP/identitas lain, surat kuasa (jika ada), bukti foto/video pembongkaran reklame, surat tanda setoran yang divalidasi bank, dan fotokopi Nomor rekening bank atas nama pemohon. Batas waktu pengembalian uang jaminan bongkar adalah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak reklame dibongkar. Proses pemeriksaan permohonan dilakukan oleh tim pengawasan, pengendalian, dan penertiban.

Dalam BAB Rancangan Peraturan Gubernur ini juga dapat menetapkan bahwa setiap penyelenggara reklame wajib melakukan pembongkaran atas objek reklamenya secara mandiri setelah berakhirnya masa izin. Jika tidak dilakukan dalam 10 (sepuluh) hari setelah masa berlaku habis, pemerintah daerah akan melakukan pembongkaran, dan uang jaminan bongkar tidak dapat dikembalikan.

#### d. Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar

Dalam peraturan ini Gubernur dapat menunjuk kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengadministrasikan dan mengelola uang jaminan bongkar reklame, hal ini berdasarkan kepada beberapa peraturan yang sudah ada seperti pada peraturan Peraturan Walikota Mataram Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Bongkar Reklame dan Peraturan daerah kota kediri nomor 9 tahun 2020 tentang penyelenggaraan reklame. Lalu, Untuk kelancaran penerimaan dan pengeluaran uang jaminan bongkar, gubernur menetapkan

bendahara penerimaan pada DPMPTSP sebagai pelaksana administrasi pengelolaan uang jaminan bongkar.

e. Ketentuan Penutup

Dalam Bagian ini dapat memuat ketentuan bahwa jika terjadi perubahan nomenklatur organisasi akibat perubahan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kewenangan pelaksanaan Peraturan gubernur ini tetap melekat pada perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Dengan penjelasan yang terperinci tentang materi muatan dalam Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Mekanisme Pembongkaran Reklame di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa regulasi ini menghadirkan pendekatan yang holistik dalam menangani masalah reklame. Dengan menegaskan kontrol, pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih efektif, Peraturan tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan harmonisasi tata ruang, keindahan lingkungan, dan peningkatan pendapatan daerah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai urgensi pembentukan Peraturan gubernur mengenai mekanisme pembongkaran reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa pembentukan Peraturan gubernur mengenai mekanisme pembongkaran reklame tidak berizin di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sangatlah penting. Hal ini dikarenakan adanya banyaknya reklame tidak berizin yang merugikan pemerintah daerah, baik dari segi pendapatan pajak, pendapatan sewa lahan, maupun pendapatan dari izin mendirikan bangunan (IMB). Kerugian ini berdampak pada pembangunan dan pengembangan daerah serta pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Selain itu, pembentukan Peraturan gubernur tersebut juga dapat membantu dalam menertibkan reklame tidak berizin, mendorong kepatuhan terhadap Peraturan dan ketertiban dalam pemasangan reklame, serta memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat dengan mengontrol jumlah dan lokasi reklame yang dipasang. Dengan adanya Peraturan yang jelas dan tegas mengenai pembongkaran reklame tidak berizin, pemerintah dapat mengurangi kerugian finansial yang dialami akibat reklame tidak berizin. Selain itu, langkah-langkah konkret yang diambil dalam menertibkan reklame

tidak berizin juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi kepentingan umum.

2. Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pembongkaran Reklame di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menguraikan secara rinci beberapa aspek utama yang diatur, yang mencakup pengendalian, pengawasan, penertiban reklame, pelaksanaan jaminan bongkar, mekanisme pembongkaran, pengembalian uang jaminan bongkar, dan pengelolaan uang jaminan bongkar. Pengendalian reklame bertujuan untuk memastikan keteraturan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota, dan kelaikan konstruksi. Pengawasan dilakukan untuk memantau pematuhan izin dan ketentuan reklame serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Penertiban dilakukan terhadap reklame yang melanggar ketentuan, termasuk pembongkaran konstruksi reklame yang tidak sesuai. Pelaksanaan jaminan bongkar menjadi sarana yang efektif untuk memastikan tanggung jawab pemilik reklame atas pembongkaran yang melanggar ketentuan. Besaran tarif uang jaminan bongkar ditetapkan berdasarkan pertimbangan ukuran, lokasi, jenis reklame, serta potensi risiko dan dampak lingkungan. Proses pengembalian uang jaminan bongkar dilakukan secara transparan dan adil, dengan persyaratan yang jelas bagi pemilik reklame yang ingin mengajukan permohonan pengembalian. Pengelolaan uang jaminan bongkar ditugaskan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dengan penunjukan bendahara penerimaan untuk mengadministrasikan dan mengelola dana tersebut. Dengan mengatur secara

terperinci semua aspek terkait, regulasi ini bertujuan untuk mencapai harmonisasi tata ruang, keindahan lingkungan, dan peningkatan pendapatan daerah melalui kontrol, pengawasan, dan penegakan hukum yang efektif terhadap penyelenggaraan reklame.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat Penulis berikan beberapa saran, diantaranya:

1. Perlu segera melakukan pembentukan Pergub yang jelas dan tegas mengenai pembongkaran reklame tidak berizin. Hal ini menjadi solusi yang tepat untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh pemerintah daerah. Dalam pembentukan Pergub tersebut, sebaiknya melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga terkait, ahli hukum, dan masyarakat, untuk memastikan kelengkapan serta keadilan dalam Peraturan yang dibuat.
3. Penting untuk menjaga konsistensi dalam penegakan hukum terkait pembongkaran reklame tidak berizin. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi terkait harus aktif dalam melakukan penertiban secara rutin dan tanpa pandang bulu. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran terhadap Peraturan reklame harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.
4. Diperlukan sistem pengawasan dan evaluasi yang rutin terhadap penerapan Peraturan reklame. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan serta efektivitas dari Peraturan yang telah dibuat. Evaluasi tersebut harus melibatkan

berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, untuk mengumpulkan masukan dan saran guna perbaikan ke depannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1986.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Ctk. IX, Rajawalipers, Jakarta, 2016
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017
- Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraanya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Mahendra Putra Kurnia, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007
- Maria Farida Indrati, *Ilmu PerundangUndangan I; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2007

- Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1986
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, 2010.
- Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010
- Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009
- Ridwan HR, *Fiqih Politik Gagasan, Harapan dan Ketaatan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007
- Setya Retnami, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Kementerian Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2001
- Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002,
- Suharizal Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017
- Suharizal, *Demokrasi Pemilukada dalam sistem ketatanegaraan RI*, UNPAD Press, Bandung 2012
- Suratman, Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum. Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Cet ketiga, Alfabeta, Bandung, 2015



Titik Triwulan dan Isnu Gunadi Widodo, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Kencana, Surabaya, 2010.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AUSAID, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014.

Zudan Arif Fakrullah, *Politik Hukum Otonomi Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

## **B. Jurnal**

Ariq Alauddin dan Abdul Rohman, “Implementasi Penertiban Reklame yang Tidak Berizin di Kota Bandung”, *Jurnal Bandung Conference Series : Law Studies*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 977.

Hafniati, “Hak Asasi Manusia dalam Islam”, *Jurnal Al-Adyan*, No. 1, Vol. 13, 2018, hlm. 270.

Sudaryanto Widayati, W & Amalia R. “Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Aplikasinya dalam Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia”. Kode: *Jurnal Bahasa*. 2020, Doi: <https://doi.org/10.24114/kjb.v9i2.18379>

## **C. Makalah**

Adriansyah Sirait, *Penegakan Hukum Perizinan Reklame Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame*, dalam Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

Anwar Shah, *Balance, Accountability, and Responsiveness dalam Armida S. Alisjahbana*, “Otonomi Daerah dan Perimbangan Kekuasaan antara

- Pemerintah Pusat dan Daerah*”, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Platform untuk Masa Depan Ekonomi Indonesia, Bandung, 1999.
- Deni Rismawan, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Yang Partisipatif*, dalam Skripsi, Universitas Sebelah Maret, 2016.
- Dwi Andayani Budisetyowati, *Keberadaan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia* Desertasi, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Dyah Kusuma Dewi, “Analisis Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII”, *Tesis Departemen Teknik Sipil*, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, 2020.
- La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang Berkeadilan*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.
- Lendy Ramadhani, Penertiban Reklame Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Fiqh Siyasaah,|| no. 2, 2020.
- Margaretha Shinta Amir, Penegakan Hukum Perizinan Pemasangan Reklame Yang Mempertimbangkan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal, 2017

Nivo Christitaria, *Efektivitas Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Reklame Di kabupaten Sleman*, dalam Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

Nur Astika, *Pengawasan Pemasangan Papan Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*, 2005.

Riska Hening Trisyantara, *Penegakan Hukum Dalam Penyelenggaraan Reklame Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Di Kota Yogyakarta*, dalam Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2017.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Walikota Mataram Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Bongkar Reklame.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame.

Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

#### **E. Internet**

Admin Warta, *Ciptakan Kota Yogya yang Estetik dengan tertib reklame*, Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, terdapat dalam <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/23846>. tanggal 28 September 2022, Diakses pada tanggal 12 Maret 2024

Admin Warta, *Pemkot Yogya Antisipasi Pelanggaran reklame jelang pemilu*, Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, terdapat dalam <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/28348>, tanggal 26 juli 2023, Diakses pada tanggal 12 Maret 2024

Humas DIY, *Satpol PP DIY Panggil Pemilik Reklame tak berizin*, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat dalam <https://jogjaprov.go.id/berita/pasang-reklame-di-diy-harus-kantongi-izin>, tanggal 16 juli 2018, Diakses pada tanggal 10 Januari 2024.

Kukuh, *istimewanya reklame ilegal di yogyakarta: pmda rugi ratusan miliar, tak ada pergub dan duit untuk membongkar*, gatra.com, terdapat dalam <https://www.gatra.com/news-538466-regional-istimewanya-reklame-ilegal-di-yogyakarta-pmda-rugi-ratusan-miliar-tak-ada-pergub--duit-untuk-membongkar.html>, diakses pada 8 Maret 2022

Sirojul Khafid, *Setiap Hari Ada Penerbitan Reklame liat di Jogja, Sudah 125 Terjaring*, *Harian Jogja*, terdapat dalam <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2021/04/06/510/1068152/setiap-hari-ada-penerbitan-reklame-liat-di-jogja-sudah-125-terjaring>. 06 April 2021 Diakses pada tanggal 12 Maret 2024

Sunartono, *1.500 Papan Reklame di DIY Ternyata Tak Berizin Solopos*. Terdapat dalam <https://www.solopos.com/ealah-1-500-papan-reklame-di-diy-ternyata-tak-berizin-1274828> diakses tanggal 11 mei 2022.

## **F. Wawancara**

Wawancara dengan Annisa Kumalasari, S.H., M.H., selaku Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi DIY tanggal 23 November 2023

Wawancara dengan Ibu Dita Menik sebagai marketing PT Eureka Advertising tanggal 25 November 2023



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7670222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uil.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 182/Perpus-S1/20/H/V/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMAD GERHAN GHODI  
No Mahasiswa : 19410276  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR MENGENAI MEKANISME PEMBONGKARAN REKLAME DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **6%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Mei 2024 M  
20 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

# URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR MENGENAI MEKANISME PEMBONGKARAN REKLAME DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*by* 19410276 MUHAMAD GERHAN GHODI

---

**Submission date:** 28-May-2024 03:44PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2389824644

**File name:** ran\_gubernur\_mengenai\_mekanisme\_pembongkaran\_reklame\_di\_DIY.docx (522.68K)

**Word count:** 18153

**Character count:** 135976

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR  
MENGENAI MEKANISME PEMBONGKARAN REKLAME  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Univeritas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:

**MUHAMAD GERHAN GHODI**

No. Mahasiswa: 19410276

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**



# URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR MENGENAI MEKANISME PEMBONGKARAN REKLAME DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://peraturan.bpk.go.id">peraturan.bpk.go.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://www.gatra.com">www.gatra.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://jdih.dprd-diy.go.id">jdih.dprd-diy.go.id</a> Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uui.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**DAN PENYERAHAN CD TUGAS AKHIR**

No. : 503/Perpus-BPS1/20/H/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMAD GERHAN GHODI**  
No. Mahasiswa : **19410276**  
Keterangan : **Wisuda**  
Judul Skripsi : **URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR  
MENGENAI MEKANISME PEMBONGKARAN  
REKLAME DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Sudah menyerahkan Softcopy/CD Tugas Akhir dan tidak mempunyai pinjaman buku/bebas pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Juni 2024  
Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md